



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 39/PID.SUS.K/2014/PT-MDN

### DEMI KEADILAN

### BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan**, yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARMANSYAH. Z, S.Pd**  
Tempat Lahir : Medan  
Umur / tgl lahir : 50 Tahun /06 Pebruari 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Beringin Dusun III Desa Bogak Kec. Tanjung  
Tiram Kab. Batubara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanjung  
Tiram)  
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 02 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014 ;

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 1 dari 54 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, , sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014 ;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 ;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 24 Juli 2014 s/d tanggal 22 Agustus 2014 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 Agustus 2014 s/d tanggal 21 Oktober 2014 ;

Bahwa Terdakwa dipersidangan telah didampingi Penasehat Hukumnya AVRIZAL HAMDHY KUSUMA, SH, MH ; HASAN BASRI, SH ; MUHAMMAD HABIBI, SH ; JUHARI, SH, MH ; BAYU APRIANTO, SH Para Advokat dan Candidat Advokat dari Kantor AVRIZAL.HK & Rekan beralamat Jalan Kirana No.1 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2014 yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Medan dengan Register No.1067/Penk/2014/PN.MDN tanggal 12 Mei 2014 ;

## **PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING TERSEBUT ;**

Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tanggal 8 September 2014 Nomor : 283/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT.MDN (Reg. No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN ) serta berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 33/

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 2 dari 54 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.SUS.K/2014/PN.MDN tanggal 23 Juli 2014 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 April 2014, NO.REG.PERKARA : PDS-01/N.2.30/Ft.1/04/2014, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### KESATU :

### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ARMANSYAH Z, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Tiram yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor : 16 Tahun 2009 tanggal 04 Pebruari 2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah SMP Negeri Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari 2010 sampai dengan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan 2013, bertempat di SMP Negeri 1 Tanjung Tiram Kabupaten Batubara atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp 274.607.160,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh ribu seratus enam puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 s/d 2013 SMP Negeri I Tanjung Tiram Kab. Batubara mendapat dana Bantuan

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 3 dari 54 Halaman



Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan reguler dan menyelenggarakan pendidikan SMP Terbuka.

- **Bahwa untuk tahun 2010**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Nomor 902/453.PD.4/22/2010 tanggal 03 Maret 2010 tentang Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMP/SMPLB/SMP Terbuka/SMP Satu Atap Negeri/Swasta Kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010, dalam lampiran surat keputusan SMP Negeri 1 Tanjung Tiram dan SMP Terbuka Tanjung Tiram Kab. Batubara mendapat alokasi dana BOS sebesar **476.235.000,00** dengan perincian :

- a) **Rp 392.872.500,00** untuk SMP Negeri 1 Tanjung Tiram; dan
- b) **Rp 83.362.500,00** untuk SMP Terbuka Tanjung Tiram yang berada di naungan SMP Negeri 1 Tanjung Tiram.

Dana BOS untuk SMP Negeri-I Tanjung Tiram dan SMP Terbuka Tanjung Tiram disalurkan melalui Bank Sumut Cabang Kisaran masing-masing dengan nomor

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 4 dari 54 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 260.02.05.006616-0 dan 260.02.05.007079-6 dengan nilai dan tanggal penyaluran sebagai berikut:

Periode	Nilai BOS ( Rp )	Tanggal Penyaluran
<b>SMP Negeri-I T.Tiram</b>		
Triwulan I/2010	96.187.500,00	14 April 2010
Triwulan II/2010	96.187.500,00	20 Mei 2010
Triwulan III/2010	100.605.000,00	17 September 2010
Triwulan IV/2010	99.892.500,00	25 November 2010
<b>Jumlah</b>	<b>392.872.500,00</b>	
<b>SMP Terbuka T.Tiram</b>		
Triwulan I/2010	23.655.000,00	14 April 2010
Triwulan II/2010	23.655.000,00	20 Mei 2010
Triwulan III/2010	22.800.000,00	17 September 2010
Triwulan IV/2010	13.252.500,00	25 November 2010
<b>Jumlah</b>	<b>83.362.500,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>476.235.000,00</b>	

- Bahwa selanjutnya terdakwa ARMANSYAH selaku kepala sekolah bersama dengan Sdr. SOFWAN selaku SMP bendahara BOS Negeri-I Tanjung Tiram mencairkan dana BOS SMP Negeri-I Tanjung Tiram dan SMP Terbuka Tanjung Tiram di bank Sumut Cabang Kisaran sebagai berikut:

Periode	Nilai BOS ( Rp )	Tanggal Pencairan
<b>SMP Negeri-I T.Tiram</b>		
Triwulan I/2010	96.187.500,00	16 April 2010
Triwulan II/2010	96.187.500,00	01 Juni 2010
Triwulan III/2010	100.605.000,00	20 September 2010
Triwulan IV/2010	99.892.500,00	08 Desember 2010
<b>Jumlah</b>	<b>392.872.500,00</b>	
<b>SMP Terbuka T.Tiram</b>		
Triwulan I/2010	23.655.000,00	16 April 2010

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 5 dari 54 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan II/2010	23.655.000,00	01 Juni 2010
Triwulan III/2010	22.800.000,00	20 September 2010
Triwulan IV/2010	13.252.500,00	08 Desember 2010
<b>Jumlah</b>	<b>83.362.500,00</b>	
<b>Total</b>	<b>476.235.000,00</b>	

- Bahwa setelah dana Bos tersebut di cairkan oleh terdakwa ARMANSYAH dan Sdr. SOFWAN, selanjutnya dana tersebut disimpan oleh terdakwa ARMANSYAH dan di penggunaan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional SMP Negeri 1 Tanjung Tiram dan SMP terbuka Tanjung Tiram, namun dalam pelaksanaan penggunaan dana tersebut terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa ARMANSYAH, diantaranya :

- 1) Terdapat penggunaan dana BOS Tahun 2010 SMP Negeri-I Tanjung Tiram yang tidak benar (fiktif) untuk kegiatan pentas seni, pengadaan 10 unit white Board, pengadaan 3 set gorden, snack untuk hari guru, pengadaan 1 lusin kostum olahraga, 240 eksemplar buku Agama Islam kelas VII dan 270 eksemplar buku Agama Islam kelas VIII sebesar Rp 24.120.000,00.

Bahwa penggunaan dana yang tidak benar (fiktif) tersebut dilakukan oleh Armansyah Z., SPd selaku kepala sekolah SMP Negeri-I Tanjung Tiram dengan cara memanipulasi bukti-bukti pengeluaran yaitu membuat faktur pembelian dan kwitansi pembayaran fiktif seolah-olah benar terjadi transaksi pembelian.

- 2) Terdapat penggunaan dana BOS SMP Terbuka Tanjung Tiram tahun 2010 yang tidak ada bukti/pertanggung jawaban kegiatan/

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 6 dari 54 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluarannya sebesar Rp 83.362.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Triwulan I : Rp 23.655.000,00
  - Triwulan II : Rp 23.655.000,00
  - Triwulan III : Rp 22.800.000,00
  - Triwulan IV : Rp 13.252.500,00
- Jumlah Rp 83.362.500,00

Dengan demikian jumlah keseluruhan dana BOS tahun 2010 SMP Negeri I Tanjung Tiram dan SMP Terbuka Tanjung Tiram yang oleh terdakwa ARMANSYAH digunakan secara tidak benar (fiktif) dan tidak ada bukti/dokumen pertanggungjawabannya adalah sebesar **Rp 107.482.500,00.**

- **Bahwa untuk tahun 2011,**  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah BUD Kab. Batubara menerbitkan Surat Nomor 0098/SPD/DPPKAD/2011 tanggal 1 April 2011 tentang Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, selanjutnya Esti Diah Diharti selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara dan ditandatangani sebagai mengetahui oleh Surya Darma, MPD selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) untuk pembayaran dana BOS Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2011 kepada Pengguna Anggaran / Kuasa

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 7 dari 54 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran SKPD Dinas  
Pendidikan Kabupaten Batubara  
sebagai berikut:

Periode	Nomor/Tgl. SPP	Nilai SPP (Rp)
Triwulan I/2011	0011/SPP/04/DP/2011 Tgl. 30 Maret 2011	6.733.260.750,00
Triwulan II/2011	0033/SPP/04/DP/2011 Tgl. 7 Juni 2011	6.724.853.250,00
Triwulan III/2011	0048/SPP/04/DP/2011 Tgl. 19 Agustus 2011	6.788.510.750,00
Triwulan IV/2011	0110/SPP/04/DP/2011 Tgl. 12 Desember 2011	6.791.277.000,00
Jumlah		27.037.901.750,00

Bahwa dalam nilai SPP tersebut termasuk dana BOS untuk SMP Negeri-I Tanjung Tiram dan SMP Terbuka Tanjung Tiram mendapat dana BOS sebesar **451.492.500,00**, dengan perincian :

- Rp 401.992.500,00** untuk SMP Negeri 1 Tanjung Tiram; dan
- Rp 49.500.000,00** untuk SMP Terbuka Tanjung Tiram yang berada di naungan SMP Negeri 1 Tanjung Tiram.

Bahwa dana BOS untuk SMP Negeri-I Tanjung Tiram dan SMP Terbuka Tanjung Tiram disalurkan oleh BUD Kab. Batubara melalui Bank Sumut Cabang Kisaran masing-masing dengan nomor rekening 260.02.05.006616-0 dan 260.02.05.007079-6 dengan nilai dan tanggal penyaluran sebagai berikut:

Periode	Nilai Dana BOS ( Rp )	Tanggal Penyaluran
<b>SMP Negeri-I T,Tiram</b>		
Triwulan I/2011	99.892.500,00	01 April 2011
Triwulan II/2011	99.892.500,00	30 Juni 2011
Triwulan III/2011	102.315.000,00	25 Agustus 2011
Triwulan IV/2011	99.892.500,00	21 Desember 2011
<b>Jumlah</b>	<b>401.992.500,00</b>	
<b>SMP Terbuka T.Tiram</b>		
Triwulan I/2011	14.107.500,00	01 April 2011
Triwulan II/2011	14.107.500,00	30 Juni 2011
Triwulan III/2011	8.250.000,00	22 Agustus 2011
Triwulan IV/2011	4.400.000,00	02 Nov. 2011
	5.500.000,00	20 Des. 2011

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 8 dari 54 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3.135.000,00	21 Des. 2011
<b>Jumlah</b>	<b>49.500.000,00</b>	
<b>Total</b>	<b>451.492.500,00</b>	

- Bahwa selanjutnya terdakwa ARMANSYAH selaku kepala sekolah bersama dengan Sdr. SOFWAN selaku SMP bendahara BOS Negeri-I Tanjung Tiram **mencairkan** dana BOS SMP Negeri-I Tanjung Tiram dan SMP Terbuka Tanjung Tiram TA. 2011 tersebut di bank Sumut Cabang Kisaran sebagai berikut :

Periode	Nilai Dana BOS ( Rp )	Tanggal Pencairan
SMP Negeri-I Tanjung Tiram		
Triwulan I/2011	99.892.500,00	05 April 2011
Triwulan II/2011	99.892.500,00	12 Juli 2011
Triwulan III/2011	99.892.500,00	09 September 2011
	2.422.500,00	25 Oktober 2011
Triwulan IV/2011	99.892.500,00	29 Desember 2011
Jumlah	401.992.500,00	
SMP Terbuka I Tanjung Tiram		
Triwulan I/2011	14.107.500,00	01 April 2011
Triwulan II/2011	14.107.500,00	12 Juli 2011
Triwulan III/2011	8.250.000,00	09 September 2011
Triwulan IV/2011	4.400.000,00	30 Nov. 2011
	3.135.000,00	29 Des. 2011
Jumlah	44.000.000,00	
Total	445.992.500,00	

- Bahwa setelah dana Bos tahun 2011 tersebut di cairkan oleh terdakwa ARMANSYAH dan Sdr. SOFWAN, selanjutnya dana tersebut disimpan oleh terdakwa ARMANSYAH dan di digunakan untuk membiayai kegiatan-

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 9 dari 54 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan operasional SMP Negeri 1 Tanjung Tiram dan SMP terbuka Tanjung Tiram, namun dalam pelaksanaan penggunaan dana tersebut terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa ARMANSYAH, diantaranya :

- 1) Terdapat penggunaan tidak benar (fiktif) dana BOS SMP Negeri-I Tanjung Tiram Tahun 2011 sebesar Rp 29.756.160,00.

Penggunaan tidak benar (fiktif) tersebut dilakukan oleh Armansyah Z., SPd selaku kepala sekolah SMP Negeri-I Tanjung Tiram dengan cara :

- 1) Memanipulasi bukti-bukti pengeluaran yaitu membuat faktur pembelian dan kuitansi pembayaran fiktif seolah-olah benar terjadi transaksi pembelian atas pengadaan printer dan komputer, pot bunga, proyektor/ infocus, Buku English in Focus, Buku Pendukung/ Penunjang Guru, Perawatan/ Penginstalan Komputer dan pengadaan satu unit komputer. Hal ini telah diakui oleh Armansyah.Z.SPd selaku kepala sekolah, Juraina selaku pengelola perpustakaan dan oleh penyedia barang yang dinyatakan dalam faktur pembelian (Toko Reza Elektrik, CV.Citra Grafika Distributor, CV.Anugerah Jaya, CV.Rajwa dan Toko Datuk Colection) serta pengecekan fisik barang. Bukti tersebut (kuitansi dan faktur pembelian) dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana BOS sebesar Rp 24.483.660,00.
- 2) Melakukan pembayaran dari dana SMPN I Tanjung Tiram sebesar Rp 5.272.500,00 untuk kegiatan SMP Terbuka Tanjung Tiram dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya sedangkan kegiatan SMP Terbuka Tanjung Tiram telah ditutup pada bulan Juni tahun 2011. Hal ini sesuai dengan surat pernyataan A.Soleh, SPd selaku koordinator SMP Terbuka Tanjung Tiram dan para guru yang mengajar di SMP Terbuka Tanjung Tiram tanggal 27 November 2013.
- 3) Terdapat penggunaan dana BOS SMP Terbuka Tanjung Tiram tahun 2011 yang tidak ada bukti pertanggungjawaban kegiatan/pengeluarannya sebesar Rp 49.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - Triwulan I : Rp 14.107.500,00
  - Triwulan II : Rp 14.107.500,00

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 10 dari 54 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Triwulan III : Rp 8.250.000,00
- Triwulan IV : Rp 13.035.000,00
- Jumlah Rp 49.500.000,00

Dengan demikian jumlah keseluruhan dana BOS tahun 2010 SMP Negeri-I Tanjung Tiram dan SMP Terbuka Tanjung Tiram yang oleh terdakwa ARMANSYAH digunakan secara tidak benar (fiktif) dan tidak ada bukti/dokumen pertanggungjawabannya adalah sebesar **Rp 79.256.160,00**.

- **Bahwa untuk tahun 2012**, Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemprop. Sumut menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank Sumut Cabang Utama Medan untuk melakukan pencairan dana BOS Sekolah Tingkat SD/SDLB dan SMP/SMPLB Tahun Anggaran 2012 se-Provinsi Sumatera Utara (33 Kabupaten/Kota) sebagai berikut:

Periode		SP2D	
	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)
Triwulan I	50	10 Januari 2012	372.369.125.000,00
Triwulan II	352	12 April 2012	244.367.586.000,00
	565	30 April 2012	126.050.142.500,00
	2203	17 Juli 2012	370.689.961.000,00
Triwulan III	5258	17 Okt. 2012	580.715.000,00
	5284	17 Okt. 2012	581.070.000,00
Triwulan IV	5436	23 Oktober 2012	372.171.227.500,00
Jumlah			1.486.809.827.000,00

- Bahwa dana BOS untuk SMP Negeri 1 Tanjung Tiram dan SMP Terbuka Tanjung Tiram Kab. Batubara mendapat alokasi dana

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 11 dari 54 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOS sebesar Rp 515.460.000,00

dengan perincian :

- a) **Rp 503.745.000,00** untuk SMP Negeri 1 Tanjung Tiram; dan
- b) **Rp 11.715.500,00** untuk SMP Terbuka Tanjung Tiram yang berada di naungan SMP Negeri 1 Tanjung Tiram.

- Bahwa Pada triwulan I, II, III dan IV tahun 2012, berdasarkan SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bank Sumut menyalurkan dana BOS Sekolah Tingkat SD/SDLB dan SMP Tahun Anggaran 2012 kepada 33 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara kepada masing-masing sekolah sesuai dengan nomor rekening dan jumlah dana yang tercantum dalam lampiran SP2D. Dana BOS untuk SMP Negeri-I Tanjung Tiram disalurkan melalui Bank Sumut Cabang Kisaran nomor rekening 260.02.05.006616-0 dengan nilai dan tanggal penyaluran sebagai berikut:

Periode	Nilai BOS ( Rp )	Tanggal Penyaluran
SMP Negeri-I T, Tiram		
Triwulan I/2012	127.445.000,00	13 Januari 2012
Triwulan II/2012	127.445.000,00	03 Mei 2012
Triwulan III/2012	127.445.000,00	24 Juli 2012
Triwulan IV/2012	121.410.000,00	30 Oktober 2012
Jumlah	503.745.000,00	

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 12 dari 54 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa ARMANSYAH selaku kepala sekolah BOS SMP Negeri-I Tanjung Tiram dan SOFWAN selaku Bendahara Sekolah mencairkan dana BOS tersebut di bank Sumut Cabang Kisaran sebagai berikut:

Periode	Nilai BOS ( Rp )	Tanggal Pencairan
Triwulan I/2012	72.799.000,00	20 Februari 2012
	54.646.000,00	13 Maret 2012
Triwulan II/2012	99.856.900,00	14 Mei 2012
	27.588.100,00	15 Juni 2012
Triwulan III/2012	98.871.000,00	14 Agustus 2012
	28.574.000,00	13 September 2012
Triwulan IV/2012	54.174.000,00	05 November 2012
	67.236.000,00	10 Desember 2012
Jumlah	503.745.000,00	

Dari dana BOS Tahun 2012 yang diterima sebesar Rp 503.745.000,00 tidak termasuk dana untuk SMP Terbuka Tanjung Tiram Kabupaten Batubara untuk Triwulan I, II dan III sebesar Rp 11.715.000,00.

Dana ini baru diterima pada tahun 2013 ke rekening SMP Negeri 1 Tanjung Tiram Kabupaten Batubara karena SMP Terbuka Tanjung Tiram sudah tutup sejak Juni 2011.

- Bahwa setelah dana Bos tahun 2012 tersebut di cairkan oleh terdakwa ARMANSYAH dan Sdr. SOFWAN, selanjutnya dana tersebut disimpan oleh terdakwa ARMANSYAH dan di digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional SMP Negeri 1 Tanjung Tiram dan SMP terbuka Tanjung Tiram, namun dalam pelaksanaan penggunaan dana tersebut terdapat penggunaan dana BOS SMP Negeri-I Tanjung Tiram tahun 2012 yang tidak benar (fiktif)

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 13 dari 54 Halaman



sebesar Rp 39.898.500,00.

Penggunaan dana BOS secara tidak benar (fiktif) tersebut dilakukan oleh terdakwa ARMANSYAH Z., SPd selaku kepala sekolah SMP Negeri-1 Tanjung Tiram dengan cara :

1) Memanipulasi bukti-bukti pengeluaran yaitu membuat faktur pembelian dan kuitansi pembayaran fiktif, seolah-olah benar terjadi transaksi pembelian ATK keperluan UTS, peralatan olah raga, ATK kantor, service 2 unit printer, kostum sepak bola, ATK PBM, Buku Perangkat Pembelajaran KTSP/Drive Disk, Instal Komputer dan Service Printer, Buku Matematika 492 eksemplar, Buku IPA Terpadu 500 eksemplar, Buku TI 212 eksemplar dan CPU komputer 2 unit. Hal ini telah diakui oleh Armansyah.Z.SPd selaku kepala sekolah dan oleh penyedia barang yang dinyatakan dalam faktur pembelian (Toko Datuk Colection) serta pengecekan fisik barang. Bukti tersebut (kuitansi dan faktur pembelian) dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana BOS sebesar Rp 27.863.500,00.

2) Melakukan pembayaran dari dana BOS SMP Negeri 1 Tanjung Tiram untuk kegiatan SMP Terbuka Tanjung Tiram Triwulan I tahun 2012 sebesar Rp 3.017.500,00 dan triwulan II Tahun 2012 sebesar Rp 3.017.500,00 atau sebesar Rp 6.035.000,00 dan tidak ada bukti pertanggung jawabannya, sedangkan kegiatan SMP Terbuka Tanjung Tiram telah ditutup pada bulan Juni 2011.

- **Bahwa untuk tahun 2013**, Kuasa Bendahara Umum Daerah Propinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank Sumut Cabang Utama Medan untuk melakukan pencairan dana BOS Sekolah Tingkat SMP/SMPLB/SMPT/SMP SATAP Negeri/Swasta se-Provinsi Sumatera Utara (33 Kabupaten/

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 14 dari 54 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota) Tahun Anggaran 2013  
sebagai berikut:

Periode		SP2D	
	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)
Triwulan I	106	11 Februari 2013	60.892.440.000,00
	111	18 Februari 2013	32.901.400.000,00
	116	22 Februari 2013	18.374.577.500,00
Triwulan II	456	16 April 2013	90.191.832.500,00
	503	22 April 2013	12.623.800.000,00
	713	01 Mei 2013	8.932.865.000,00
Jumlah			223.916.915.000,00

- Bahwa berdasarkan SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bank Sumut menyalurkan dana BOS Sekolah Tingkat SMP/SMPLB kepada 33 Kabupaten/Kota diantara terdapat Dana BOS SMP Negeri-I Tanjung Tiram Kabupaten Batubara disalurkan melalui Bank Sumut Cabang Kisaran nomor rekening 260.02.05.006616-0 dengan nilai penyaluran masing-masing sebagai berikut :

Periode	Nilai BOS ( Rp )	Tanggal Penyaluran
Triwulan I	121.410.000,00	13 Februari 2013
Triwulan II	121.410.000,00	23 April 2013
Jumlah	242.820.000,00	

- Bahwa selain menerima dana BOS Tahun 2013, pada tanggal 26 April 2013 SMP Negeri-I Tanjung Tiram juga menerima dana BOS SMP Terbuka Tanjung Tiram Triwulan I, II dan III Tahun 2012 (yang tidak

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 15 dari 54 Halaman



disalurkan di tahun 2012) masing-masing sebesar Rp 3.905.000,00 atau dengan jumlah sebesar Rp 11.715.000,00, selanjutnya terdakwa ARMANSYAH selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Tiram dan SOFWAN Bendahara mencairkan dana BOS SMP Negeri-I Tanjung Tiram Triwulan I dan II Tahun 2013 dan dana BOS SMP Terbuka Tanjung Tiram triwulan I, II dan III Tahun 2012 di bank Sumut Cabang Kisaran sebagai berikut:

Periode	Nilai BOS ( Rp )	Tanggal Pencairan
SMP Negeri-I Tanjung Tiram		
Triwulan I	84.940.000,00	18 Februari 2013
	36.470.000,00	08 Maret 2013
Triwulan II	80.100.000,00	01 Mei 2013
	41.310.000,00	04 Juni 2013
Jumlah	242.820.000,00	
SMP Terbuka Tanjung Tiram		
Triwulan I 2012	3.905.000,00	17 Mei 2013
Triwulan II 2012	3.905.000,00	17 Mei 2013
Triwulan III 2012	3.905.000,00	17 Mei 2013
Jumlah	11.715.000,00	
Total	254.535.000,00	

- Bahwa setelah dana Bos tahun 2011 tersebut di cairkan oleh terdakwa ARMANSYAH dan Sdr. SOFWAN, selanjutnya dana tersebut disimpan oleh terdakwa ARMANSYAH dan di pergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional SMP Negeri

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 16 dari 54 Halaman



1 Tanjung Tiram dan SMP terbuka Tanjung Tiram, namun dalam pelaksanaan penggunaan dana tersebut terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa ARMANSYAH, diantaranya :

- 1) Terdapat penggunaan dana BOS SMP Terbuka Tanjung Tiram triwulan I, II dan III tahun 2012 yang diterima dalam tahun 2013 sebesar Rp 11.715.000,00 dan tidak ada bukti pertanggungjawaban penggunaannya, sedangkan SMP Terbuka Tanjung Tiram tersebut sudah tutup/tidak ada kegiatannya sejak bulan Juni 2011.
- 2) Terdapat penggunaan dana BOS yang tidak benar (fiktif) sebesar Rp 36.255.000,00.

Penggunaan dana BOS tidak benar (fiktif) tersebut dilakukan oleh kepala sekolah SMP Negeri I Tanjung Tiram dengan cara memanipulasi bukti-bukti pengeluaran yaitu membuat faktur pembelian dan kuitansi pembayaran fiktif seolah-olah benar terjadi transaksi pembelian atas pengadaan satu unit komputer, Buku Bahasa Indonesia 180 eksemplar, ATK PBM, Peralatan Olah Raga, Buku PKKN kls VII 280 eksemplar, Buku PKKN kelas VIII 220 eksemplar. Hal ini telah diakui oleh Armansyah.Z.SPd selaku kepala sekolah, Juraina selaku pengelola perpustakaan dan oleh penyedia barang yang dinyatakan dalam faktur pembelian (Toko Reza Elektrik, CV.Razwah, Rumah Makan Bunda Kandung, Toko Datuk Colection dan Toko Buku Danau Toba) serta pengecekan fisik barang. Bukti tersebut (kuitansi dan faktur pembelian) dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.

- Bahwa perbuatan terdakwa ARMANSYAH, S.Pd tersebut di atas bertentangan dengan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 17 dari 54 Halaman



efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

2. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS :

- 1) Bab III Huruf E Angka 3 yang berbunyi :

Huruf b : “Melaporkan perubahan data jumlah siswa setiap triwulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota”.

Huruf c. “Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada”.

Huruf d. “Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan”.

- 2) Bab V Huruf D yang berbunyi :

a. Tidak diperkenankan melakukan manipulasi jumlah siswa.

b. Mengelola dana BOS secara transparan dan bertanggung jawab.

- Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana uraian di atas dilakukan dengan maksud hendak memperkaya diri sendiri atau orang lain dan dilakukan secara berkelanjutan yaitu sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Juni 2013, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar **Rp 274.607.160,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh ribu seratus enam puluh rupiah)** atau setidaknya sejumlah itu, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Sumatera Utara Nomor : SR-14/PW02/3/2014 tanggal 11 Maret 2014 ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 18 dari 54 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ARMANSYAH Z, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Tiram yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor : 16 Tahun 2009 tanggal 04 Pebruari 2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah SMP Negeri Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari 2010 sampai dengan Juni 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan 2013, bertempat di SMP Negeri 1 Tanjung Tiram Kabupaten Batubara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara**, sebesar Rp 274.607.160,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh ribu seratus enam puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 s/d 2013 SMP Negeri I Tanjung Tiram Kab. Batubara mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan reguler dan

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 19 dari 54 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan pendidikan  
SMP Terbuka.

- **Bahwa untuk tahun 2010**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Nomor 902/453.PD.4/22/2010 tanggal 03 Maret 2010 tentang Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMP/ SMPLB/SMP Terbuka/SMP Satu Atap Negeri/Swasta Kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010, dalam lampiran surat keputusan SMP Negeri 1 Tanjung Tiram dan SMP Terbuka Tanjung Tiram Kab. Batubara mendapat alokasi dana BOS sebesar **476.235.000,00** dengan rincian :

- a) **Rp 392.872.500,00** untuk SMP Negeri 1 Tanjung Tiram; dan
- b) **Rp 83.362.500,00** untuk SMP Terbuka Tanjung Tiram yang berada di naungan SMP Negeri 1 Tanjung Tiram.

Dana BOS untuk SMP Negeri-I Tanjung Tiram dan SMP Terbuka Tanjung Tiram disalurkan melalui Bank Sumut Cabang Kisaran masing-masing dengan nomor rekening 260.02.05.006616-0 dan 260.02.05.007079-6 dengan nilai dan tanggal penyaluran sebagai berikut:

Periode	Nilai BOS ( Rp )	Tanggal Penyaluran
<b>SMP Negeri-I T,Tiram</b>		
Triwulan I/2010	96.187.500,00	14 April 2010
Triwulan II/2010	96.187.500,00	20 Mei 2010

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 20 dari 54 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan III/2010	100.605.000,00	17 September 2010
Triwulan IV/2010	99.892.500,00	25 November 2010
<b>Jumlah</b>	<b>392.872.500,00</b>	
<b>SMP Terbuka T.Tiram</b>		
Triwulan I/2010	23.655.000,00	14 April 2010
Triwulan II/2010	23.655.000,00	20 Mei 2010
Triwulan III/2010	22.800.000,00	17 September 2010
Triwulan IV/2010	13.252.500,00	25 November 2010
<b>Jumlah</b>	<b>83.362.500,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>476.235.000,00</b>	

- Bahwa selanjutnya terdakwa ARMANSYAH selaku kepala sekolah bersama dengan Sdr. SOFWAN selaku SMP bendahara BOS Negeri-I Tanjung Tiram mencairkan dana BOS SMP Negeri-I Tanjung Tiram dan SMP Terbuka Tanjung Tiram di bank Sumut Cabang Kisaran sebagai berikut:

Periode	Nilai BOS ( Rp )	Tanggal Pencairan
<b>SMP Negeri-I T.Tiram</b>		
Triwulan I/2010	96.187.500,00	16 April 2010
Triwulan II/2010	96.187.500,00	01 Juni 2010
Triwulan III/2010	100.605.000,00	20 September 2010
Triwulan IV/2010	99.892.500,00	08 Desember 2010
<b>Jumlah</b>	<b>392.872.500,00</b>	
<b>SMP Terbuka T.Tiram</b>		
Triwulan I/2010	23.655.000,00	16 April 2010
Triwulan II/2010	23.655.000,00	01 Juni 2010
Triwulan III/2010	22.800.000,00	20 September 2010
Triwulan IV/2010	13.252.500,00	08 Desember 2010
<b>Jumlah</b>	<b>83.362.500,00</b>	
<b>Total</b>	<b>476.235.000,00</b>	

- Bahwa setelah dana Bos tersebut di cairkan oleh terdakwa

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 21 dari 54 Halaman



ARMANSYAH dan Sdr. SOFWAN, selanjutnya dana tersebut disimpan oleh terdakwa ARMANSYAH dan di digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional SMP Negeri 1 Tanjung Tiram dan SMP terbuka Tanjung Tiram, namun dalam pelaksanaan penggunaan dana tersebut terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa ARMANSYAH, diantaranya :

- 1) Terdapat penggunaan dana BOS Tahun 2010 SMP Negeri-I Tanjung Tiram yang tidak benar (fiktif) untuk kegiatan pentas seni, pengadaan 10 unit white Board, pengadaan 3 set gorden, snack untuk hari guru, pengadaan 1 lusin kostum olahraga, 240 eksemplar buku Agama Islam kelas VII dan 270 eksemplar buku Agama Islam kelas VIII sebesar Rp 24.120.000,00.

Bahwa penggunaan dana yang tidak benar (fiktif) tersebut dilakukan oleh Armansyah Z., SPd selaku kepala sekolah SMP Negeri-I Tanjung Tiram dengan cara memanipulasi bukti-bukti pengeluaran yaitu membuat faktur pembelian dan kwitansi pembayaran fiktif seolah-olah benar terjadi transaksi pembelian.

- 2) Terdapat penggunaan dana BOS SMP Terbuka Tanjung Tiram tahun 2010 yang tidak ada bukti/pertanggung jawaban kegiatan/pengeluarannya sebesar Rp 83.362.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Triwulan I : Rp 23.655.000,00
- Triwulan II : Rp 23.655.000,00
- Triwulan III : Rp 22.800.000,00
- Triwulan IV : Rp 13.252.500,00
- Jumlah Rp 83.362.500,00

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 22 dari 54 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jumlah keseluruhan dana BOS tahun 2010 SMP Negeri-I Tanjung Tiram dan SMP Terbuka Tanjung Tiram yang oleh terdakwa ARMANSYAH digunakan secara tidak benar (fiktif) dan tidak ada bukti/ dokumen pertanggungjawabannya adalah sebesar **Rp 107.482.500,00**.

- **Bahwa untuk tahun 2011,** Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah BUD Kab. Batubara menerbitkan Surat Nomor 0098/SPD/DPPKAD/2011 tanggal 1 April 2011 tentang Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, selanjutnya Esti Diah Diharti selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara dan ditandatangani sebagai mengetahui oleh Surya Darma, MPD selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) untuk pembayaran dana BOS Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2011 kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara sebagai berikut:

Periode	Nomor/Tgl. SPP	Nilai SPP (Rp)
Triwulan I/2011	0011/SPP/04/DP/2011 Tgl. 30 Maret 2011	6.733.260.750,00
Triwulan II/2011	0033/SPP/04/ DP/2011Tgl. 7 Juni 2011	6.724.853.250,00

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 23 dari 54 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan III/2011	0048/SPP/04/DP/2011 Tgl. 19 Agustus 2011	6.788.510.750,00
Triwulan IV/2011	0110/SPP/04/DP/2011 Tgl. 12 Desember 2011	6.791.277.000,00
Jumlah		27.037.901.750,00

Bahwa dalam nilai SPP tersebut termasuk dana BOS untuk SMP Negeri-I Tanjung Tiram dan SMP Terbuka Tanjung Tiram mendapat dana BOS sebesar **451.492.500,00**, dengan perincian :

- Rp 401.992.500,00 untuk SMP Negeri 1 Tanjung Tiram; dan
- Rp 49.500.000,00 untuk SMP Terbuka Tanjung Tiram yang berada di naungan SMP Negeri 1 Tanjung Tiram.

Bahwa dana BOS untuk SMP Negeri-I Tanjung Tiram dan SMP Terbuka Tanjung Tiram disalurkan oleh BUD Kab. Batubara melalui Bank Sumut Cabang Kisaran masing-masing dengan nomor rekening 260.02.05.006616-0 dan 260.02.05.007079-6 dengan nilai dan tanggal penyaluran sebagai berikut:

Periode	Nilai Dana BOS ( Rp )	Tanggal Penyaluran
<b>SMP Negeri-I T.Tiram</b>		
Triwulan I/2011	99.892.500,00	01 April 2011
Triwulan II/2011	99.892.500,00	30 Juni 2011
Triwulan III/2011	102.315.000,00	25 Agustus 2011
Triwulan IV/2011	99.892.500,00	21 Desember 2011
<b>Jumlah</b>	<b>401.992.500,00</b>	
<b>SMP Terbuka T.Tiram</b>		
Triwulan I/2011	14.107.500,00	01 April 2011
Triwulan II/2011	14.107.500,00	30 Juni 2011
Triwulan III/2011	8.250.000,00	22 Agustus 2011
Triwulan IV/2011	4.400.000,00	02 Nov. 2011
	5.500.000,00	20 Des. 2011
	3.135.000,00	21 Des. 2011
<b>Jumlah</b>	<b>49.500.000,00</b>	
<b>Total</b>	<b>451.492.500,00</b>	

- Bahwa selanjutnya terdakwa ARMANSYAH selaku kepala sekolah bersama dengan Sdr. SOFWAN selaku SMP bendahara

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 24 dari 54 Halaman



BOS Negeri-I Tanjung Tiram  
**mencairkan** dana BOS SMP  
Negeri-I Tanjung Tiram dan SMP  
Terbuka Tanjung Tiram TA. 2011  
tersebut di bank Sumut Cabang  
Kisaran sebagai berikut:

Periode	Nilai Dana BOS ( Rp )	Tanggal Pencairan
SMP Negeri-I Tanjung Tiram		
Triwulan I/2011	99.892.500,00	05 April 2011
Triwulan II/2011	99.892.500,00	12 Juli 2011
Triwulan III/2011	99.892.500,00	09 September 2011
	2.422.500,00	25 Oktober 2011
Triwulan IV/2011	99.892.500,00	29 Desember 2011
Jumlah	401.992.500,00	
SMP Terbuka I Tanjung Tiram		
Triwulan I/2011	14.107.500,00	01 April 2011
Triwulan II/2011	14.107.500,00	12 Juli 2011
Triwulan III/2011	8.250.000,00	09 September 2011
Triwulan IV/2011	4.400.000,00	30 Nov. 2011
	3.135.000,00	29 Des. 2011
Jumlah	44.000.000,00	
Total	445.992.500,00	

- Bahwa setelah dana Bos tahun 2011 tersebut di cairkan oleh terdakwa ARMANSYAH dan Sdr. SOFWAN, selanjutnya dana tersebut disimpan oleh terdakwa ARMANSYAH dan di pergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional SMP Negeri 1 Tanjung Tiram dan SMP terbuka Tanjung Tiram, namun dalam pelaksanaan penggunaan dana tersebut terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa ARMANSYAH, diantaranya :

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 25 dari 54 Halaman



- 1) Terdapat penggunaan tidak benar (fiktif) dana BOS SMP Negeri-I Tanjung Tiram Tahun 2011 sebesar Rp 29.756.160,00.

Penggunaan tidak benar (fiktif) tersebut dilakukan oleh Armansyah Z., SPd selaku kepala sekolah SMP Negeri-I Tanjung Tiram dengan cara :

- 1) Manipulasi bukti-bukti pengeluaran yaitu membuat faktur pembelian dan kuitansi pembayaran fiktif seolah-olah benar terjadi transaksi pembelian atas pengadaan printer dan komputer, pot bunga, proyektor/infocus, Buku English in Focus, Buku Pendukung/Penunjang Guru, Perawatan/ Penginstalan Komputer dan pengadaan satu unit komputer. Hal ini telah diakui oleh Armansyah.Z.SPd selaku kepala sekolah, Juraina selaku pengelola perpustakaan dan oleh penyedia barang yang dinyatakan dalam faktur pembelian (Toko Reza Elektrik, CV.Citra Grafika Distributor, CV.Anugerah Jaya, CV.Rajwa dan Toko Datuk Colection) serta pengecekan fisik barang. Bukti tersebut (kuitansi dan faktur pembelian) dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana BOS sebesar Rp 24.483.660,00.
- 2) Melakukan pembayaran dari dana SMPN I Tanjung Tiram sebesar Rp 5.272.500,00 untuk kegiatan SMP Terbuka Tanjung Tiram dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya sedangkan kegiatan SMP Terbuka Tanjung Tiram telah ditutup pada bulan Juni tahun 2011. Hal ini sesuai dengan surat pernyataan A.Soleh, SPd selaku koordinator SMP Terbuka Tanjung Tiram dan para guru yang mengajar di SMP Terbuka Tanjung Tiram tanggal 27 November 2013.
- 3) Terdapat penggunaan dana BOS SMP Terbuka Tanjung Tiram tahun 2011 yang tidak ada bukti pertanggungjawaban kegiatan/pengeluarannya sebesar Rp 49.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

•Triwulan I	: Rp 14.107.500,00
•Triwulan II	: Rp 14.107.500,00
•Triwulan III	: Rp 8.250.000,00
• Triwulan IV	: <u>Rp 13.035.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp 49.500.000,00</u>

Dengan demikian jumlah keseluruhan dana BOS tahun 2010 SMP Negeri-I Tanjung Tiram dan SMP Terbuka Tanjung Tiram yang oleh terdakwa ARMANSYAH digunakan secara tidak benar (fiktif) dan tidak ada bukti/dokumen pertanggungjawabannya adalah sebesar **Rp 79.256.160,00.**

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 26 dari 54 Halaman





- **Bahwa untuk tahun 2012**, Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemprop. Sumut menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank Sumut Cabang Utama Medan untuk melakukan pencairan dana BOS Sekolah Tingkat SD/SDLB dan SMP/SMPLB Tahun Anggaran 2012 se-Provinsi Sumatera Utara (33 Kabupaten/Kota) sebagai berikut:

Periode		SP2D	
	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)
Triwulan I	50	10 Januari 2012	372.369.125.000,00
Triwulan II	352	12 April 2012	244.367.586.000,00
	565	30 April 2012	126.050.142.500,00
	2203	17 Juli 2012	370.689.961.000,00
Triwulan III	5258	17 Okt. 2012	580.715.000,00
	5284	17 Okt. 2012	581.070.000,00
Triwulan IV	5436	23 Oktober 2012	372.171.227.500,00
Jumlah			1.486.809.827.000,00

- Bahwa dana BOS untuk SMP Negeri 1 Tanjung Tiram dan SMP Terbuka Tanjung Tiram Kab. Batubara mendapat alokasi dana BOS sebesar Rp 515.460.000,00 dengan perincian :

- a) Rp 503.745.000,00 untuk SMP Negeri 1 Tanjung Tiram; dan
- b) Rp 11.715.500,00 untuk SMP Terbuka Tanjung Tiram yang berada di naungan SMP Negeri 1 Tanjung Tiram.

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 27 dari 54 Halaman



- Bahwa Pada triwulan I, II, III dan IV tahun 2012, berdasarkan SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bank Sumut menyalurkan dana BOS Sekolah Tingkat SD/SDLB dan SMP Tahun Anggaran 2012 kepada 33 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara kepada masing-masing sekolah sesuai dengan nomor rekening dan jumlah dana yang tercantum dalam lampiran SP2D. Dana BOS untuk SMP Negeri-I Tanjung Tiram disalurkan melalui Bank Sumut Cabang Kisaran nomor rekening 260.02.05.006616-0 dengan nilai dan tanggal penyaluran sebagai berikut:

Periode	Nilai BOS ( Rp )	Tanggal Penyaluran
SMP Negeri-I T, Tiram		
Triwulan I/2012	127.445.000,00	13 Januari 2012
Triwulan II/2012	127.445.000,00	03 Mei 2012
Triwulan III/2012	127.445.000,00	24 Juli 2012
Triwulan IV/2012	121.410.000,00	30 Oktober 2012
Jumlah	503.745.000,00	

Bahwa selanjutnya terdakwa ARMANSYAH selaku kepala sekolah BOS SMP Negeri-I Tanjung Tiram dan SOFWAN selaku Bendahara Sekolah mencairkan dana BOS tersebut di bank Sumut Cabang Kisaran sebagai berikut:

Periode	Nilai BOS ( Rp )	Tanggal Pencairan
Triwulan I/2012	72.799.000,00	20 Februari 2012
	54.646.000,00	13 Maret 2012
Triwulan II/2012	99.856.900,00	14 Mei 2012
	27.588.100,00	15 Juni 2012
Triwulan III/2012	98.871.000,00	14 Agustus 2012
	28.574.000,00	13 September 2012

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 28 dari 54 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan IV/2012	54.174.000,00	05 November 2012
	67.236.000,00	10 Desember 2012
Jumlah	503.745.000,00	

Dari dana BOS Tahun 2012 yang diterima sebesar Rp 503.745.000,00 tidak termasuk dana untuk SMP Terbuka Tanjung Tiram Kabupaten Batubara untuk Triwulan I, II dan III sebesar Rp 11.715.000,00.

Dana ini baru diterima pada tahun 2013 ke rekening SMP Negeri 1 Tanjung Tiram Kabupaten Batubara karena SMP Terbuka Tanjung Tiram sudah tutup sejak Juni 2011.

- Bahwa setelah dana Bos tahun 2012 tersebut di cairkan oleh terdakwa ARMANSYAH dan Sdr. SOFWAN, selanjutnya dana tersebut disimpan oleh terdakwa ARMANSYAH dan di pergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional SMP Negeri 1 Tanjung Tiram dan SMP terbuka Tanjung Tiram, namun dalam pelaksanaan penggunaan dana tersebut terdapat penggunaan dana BOS SMP Negeri-I Tanjung Tiram tahun 2012 yang tidak benar (fiktif) sebesar Rp 39.898.500,00. Penggunaan dana BOS secara tidak benar (fiktif) tersebut dilakukan oleh terdakwa ARMANSYAH Z., SPd selaku kepala sekolah SMP Negeri-I Tanjung Tiram dengan cara :

- 1)Memanipulasi bukti-bukti pengeluaran yaitu membuat faktur pembelian dan kuitansi pembayaran fiktif, seolah-olah benar terjadi transaksi pembelian ATK

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 29 dari 54 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan UTS, peralatan olah raga, ATK kantor, service 2 unit printer, kostum sepak bola, ATK PBM, Buku Perangkat Pembelajaran KTSP/Drive Disk, Instal Komputer dan Service Printer, Buku Matematika 492 eksemplar, Buku IPA Terpadu 500 eksemplar, Buku TI 212 eksemplar dan CPU komputer 2 unit. Hal ini telah diakui oleh Armansyah.Z.SPd selaku kepala sekolah dan oleh penyedia barang yang dinyatakan dalam faktur pembelian (Toko Datuk Colection) serta pengecekan fisik barang. Bukti tersebut (kuitansi dan faktur pembelian) dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana BOS sebesar Rp 27.863.500,00.

2) Melakukan pembayaran dari dana BOS SMP Negeri 1 Tanjung Tiram untuk kegiatan SMP Terbuka Tanjung Tiram Triwulan I tahun 2012 sebesar Rp 3.017.500,00 dan triwulan II Tahun 2012 sebesar Rp 3.017.500,00 atau sebesar Rp 6.035.000,00 dan tidak ada bukti pertanggung jawabannya, sedangkan kegiatan SMP Terbuka Tanjung Tiram telah ditutup pada bulan Juni 2011.

- **Bahwa untuk tahun 2013**, Kuasa Bendahara Umum Daerah Propinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank Sumut Cabang Utama Medan untuk melakukan pencairan dana BOS Sekolah Tingkat SMP/SMPLB/SMPT/SMP SATAP Negeri/Swasta se-Propinsi Sumatera Utara (33 Kabupaten/Kota) Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

Periode		SP2D	
	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)
Triwulan I	106	11 Februari 2013	60.892.440.000,00
	111	18 Februari 2013	32.901.400.000,00
	116	22 Februari 2013	18.374.577.500,00
Triwulan II	456	16 April 2013	90.191.832.500,00
	503	22 April 2013	12.623.800.000,00
	713	01 Mei 2013	8.932.865.000,00

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 30 dari 54 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah		223.916.915.000,00
--------	--	--------------------

- Bahwa berdasarkan SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bank Sumut menyalurkan dana BOS Sekolah Tingkat SMP/SMPLB kepada 33 Kabupaten/Kota diantara terdapat Dana BOS SMP Negeri-I Tanjung Tiram Kabupaten Batubara disalurkan melalui Bank Sumut Cabang Kisaran nomor rekening 260.02.05.006616-0 dengan nilai penyaluran masing-masing sebagai berikut :

Periode	Nilai BOS ( Rp )	Tanggal Penyaluran
Triwulan I	121.410.000,00	13 Februari 2013
Triwulan II	121.410.000,00	23 April 2013
Jumlah	242.820.000,00	

- Bahwa selain menerima dana BOS Tahun 2013, pada tanggal 26 April 2013 SMP Negeri-I Tanjung Tiram juga menerima dana BOS SMP Terbuka Tanjung Tiram Triwulan I, II dan III Tahun 2012 (yang tidak disalurkan di tahun 2012) masing-masing sebesar Rp 3.905.000,00 atau dengan jumlah sebesar Rp 11.715.000,00, selanjutnya terdakwa ARMANSYAH selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Tiram dan SOFWAN Bendahara mencairkan dana BOS SMP Negeri-I Tanjung Tiram Triwulan I dan II Tahun 2013 dan dana BOS SMP Terbuka Tanjung Tiram triwulan I, II dan III Tahun 2012

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 31 dari 54 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bank Sumut Cabang Kisaran  
sebagai berikut:

Periode	Nilai BOS ( Rp )	Tanggal Pencairan
SMP Negeri-I Tanjung Tiram		
Triwulan I	84.940.000,00	18 Februari 2013
	36.470.000,00	08 Maret 2013
Triwulan II	80.100.000,00	01 Mei 2013
	41.310.000,00	04 Juni 2013
Jumlah	242.820.000,00	
SMP Terbuka Tanjung Tiram		
Triwulan I 2012	3.905.000,00	17 Mei 2013
Triwulan II 2012	3.905.000,00	17 Mei 2013
Triwulan III 2012	3.905.000,00	17 Mei 2013
Jumlah	11.715.000,00	
Total	254.535.000,00	

- Bahwa setelah dana Bos tahun 2011 tersebut di cairkan oleh terdakwa ARMANSYAH dan Sdr. SOFWAN, selanjutnya dana tersebut disimpan oleh terdakwa ARMANSYAH dan di digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional SMP Negeri 1 Tanjung Tiram dan SMP terbuka Tanjung Tiram, namun dalam pelaksanaan penggunaan dana tersebut terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa ARMANSYAH, diantaranya :

- 1) Terdapat penggunaan dana BOS SMP Terbuka Tanjung Tiram triwulan I, II dan III tahun 2012 yang diterima dalam tahun 2013 sebesar Rp 11.715.000,00 dan tidak ada bukti pertanggungjawaban penggunaannya, sedangkan SMP Terbuka Tanjung Tiram tersebut sudah tutup/tidak ada kegiatannya sejak bulan Juni 2011.
- 2) Terdapat penggunaan dana BOS yang tidak benar (fiktif) sebesar Rp 36.255.000,00.

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 32 dari 54 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan dana BOS tidak benar (fiktif) tersebut dilakukan oleh kepala sekolah SMP Negeri I Tanjung Tiram dengan cara memanipulasi bukti-bukti pengeluaran yaitu membuat faktur pembelian dan kuitansi pembayaran fiktif seolah-olah benar terjadi transaksi pembelian atas pengadaan satu unit komputer, Buku Bahasa Indonesia 180 eksemplar, ATK PBM, Peralatan Olah Raga, Buku PKKN kls VII 280 eksemplar, Buku PKKN kelas VIII 220 eksemplar. Hal ini telah diakui oleh Armansyah.Z.SPd selaku kepala sekolah, Juraina selaku pengelola perpustakaan dan oleh penyedia barang yang dinyatakan dalam faktur pembelian (Toko Reza Elektrik, CV.Razwah, Rumah Makan Bunda Kandung, Toko Datuk Colection dan Toko Buku Danau Toba) serta pengecekan fisik barang. Bukti tersebut (kuitansi dan faktur pembelian) dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.

- Bahwa adapun perbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- Bahwa perbuatan tersebut terlaksana karena terdakwa ARMANSYAH Z selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Tiram dan SMP Terbuka Tanjung Tiram yang mempunyai tugas antara lain : mengelola, membelanjakan dan mempertanggungjawabkan dana BOS, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada pada diri tersebut dan tidak menjalankan tugas-tugas tersebut sebagaimana mestinya yang dilakukannya secara berkelanjutan yaitu sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Juni 2013, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar **Rp 274.607.160,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh ribu seratus enam puluh rupiah)** atau setidaknya sejumlah itu, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 33 dari 54 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Sumatera Utara Nomor : SR-14/  
PW02/3/2014 tanggal 11 Maret 2014.

Perbuatan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ARMANSYAH Z, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Tiram yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor : 16 Tahun 2009 tanggal 04 Pebruari 2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah SMP Negeri Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari 2010 sampai dengan Juni 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan 2013, bertempat di SMP Negeri 1 Tanjung Tiram Kabupaten Batubara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 s/d 2013 SMP Negeri I Tanjung Tiram Kab. Batubara mendapat dana Bantuan

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 34 dari 54 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan reguler dan menyelenggarakan pendidikan SMP Terbuka.

- **Bahwa untuk tahun 2010**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Nomor 902/453.PD.4/22/2010 tanggal 03 Maret 2010 tentang Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMP/SMPLB/SMP Terbuka/SMP Satu Atap Negeri/Swasta Kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010, dalam lampiran surat keputusan SMP Negeri 1 Tanjung Tiram dan SMP Terbuka Tanjung Tiram Kab. Batubara mendapat alokasi dana BOS sebesar **476.235.000,00** dengan perincian :

- a) Rp 392.872.500,00 untuk SMP Negeri 1 Tanjung Tiram; dan
- b) Rp 83.362.500,00 untuk SMP Terbuka Tanjung Tiram yang berada di naungan SMP Negeri 1 Tanjung Tiram.

Dana BOS untuk SMP Negeri-I Tanjung Tiram dan SMP Terbuka Tanjung Tiram disalurkan melalui Bank Sumut Cabang Kisaran masing-masing dengan

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 35 dari 54 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 260.02.05.006616-0 dan 260.02.05.007079-6 dengan nilai dan tanggal penyaluran sebagai berikut:

Periode	Nilai BOS ( Rp )	Tanggal Penyaluran
<b>SMP Negeri-I T.Tiram</b>		
Triwulan I/2010	96.187.500,00	14 April 2010
Triwulan II/2010	96.187.500,00	20 Mei 2010
Triwulan III/2010	100.605.000,00	17 September 2010
Triwulan IV/2010	99.892.500,00	25 November 2010
<b>Jumlah</b>	<b>392.872.500,00</b>	
<b>SMP Terbuka T.Tiram</b>		
Triwulan I/2010	23.655.000,00	14 April 2010
Triwulan II/2010	23.655.000,00	20 Mei 2010
Triwulan III/2010	22.800.000,00	17 September 2010
Triwulan IV/2010	13.252.500,00	25 November 2010
<b>Jumlah</b>	<b>83.362.500,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>476.235.000,00</b>	

- Bahwa selanjutnya terdakwa ARMANSYAH selaku kepala sekolah bersama dengan Sdr. SOFWAN selaku SMP bendahara BOS Negeri-I Tanjung Tiram mencairkan dana BOS SMP Negeri-I Tanjung Tiram dan SMP Terbuka Tanjung Tiram di bank Sumut Cabang Kisaran sebagai berikut:

Periode	Nilai BOS ( Rp )	Tanggal Pencairan
<b>SMP Negeri-I T.Tiram</b>		
Triwulan I/2010	96.187.500,00	16 April 2010
Triwulan II/2010	96.187.500,00	01 Juni 2010
Triwulan III/2010	100.605.000,00	20 September 2010
Triwulan IV/2010	99.892.500,00	08 Desember 2010
<b>Jumlah</b>	<b>392.872.500,00</b>	
<b>SMP Terbuka T.Tiram</b>		
Triwulan I/2010	23.655.000,00	16 April 2010
Triwulan II/2010	23.655.000,00	01 Juni 2010
Triwulan III/2010	22.800.000,00	20 September 2010
Triwulan IV/2010	13.252.500,00	08 Desember 2010

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 36 dari 54 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	83.362.500,00	
Total	476.235.000,00	

- Bahwa setelah dana Bos tersebut di cairkan oleh terdakwa ARMANSYAH dan Sdr. SOFWAN, selanjutnya dana tersebut disimpan oleh terdakwa ARMANSYAH dan di pergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional SMP Negeri 1 Tanjung Tiram dan SMP terbuka Tanjung Tiram, namun dalam pelaksanaan penggunaan dana tersebut terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa ARMANSYAH, diantaranya :

- 1) Terdapat penggunaan dana BOS Tahun 2010 SMP Negeri-I Tanjung Tiram yang tidak benar (fiktif) untuk kegiatan pentas seni, pengadaan 10 unit white Board, pengadaan 3 set gorden, snack untuk hari guru, pengadaan 1 lusin kostum olahraga, 240 eksemplar buku Agama Islam kelas VII dan 270 eksemplar buku Agama Islam kelas VIII sebesar Rp 24.120.000,00.

Bahwa penggunaan dana yang tidak benar (fiktif) tersebut dilakukan oleh Armansyah Z., SPd selaku kepala sekolah SMP Negeri-I Tanjung Tiram dengan cara memanipulasi bukti-bukti pengeluaran yaitu membuat faktur pembelian dan kwitansi pembayaran fiktif seolah-olah benar terjadi transaksi pembelian.

- 2) Terdapat penggunaan dana BOS SMP Terbuka Tanjung Tiram tahun 2010 yang tidak ada bukti/pertanggung jawaban kegiatan/ pengeluarannya sebesar Rp 83.362.500,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - Triwulan I : Rp 23.655.000,00
  - Triwulan II : Rp 23.655.000,00

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 37 dari 54 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Triwulan III : Rp 22.800.000,00
- Triwulan IV : Rp 13.252.500,00
- Jumlah Rp 83.362.500,00

Dengan demikian jumlah keseluruhan dana BOS tahun 2010 SMP Negeri-I Tanjung Tiram dan SMP Terbuka Tanjung Tiram yang oleh terdakwa ARMANSYAH digunakan secara tidak benar (fiktif) dan tidak ada bukti/ dokumen pertanggungjawabannya adalah sebesar **Rp 107.482.500,00.**

- **Bahwa untuk tahun 2011,**  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah BUD Kab. Batubara menerbitkan Surat Nomor 0098/SPD/DPPKAD/2011 tanggal 1 April 2011 tentang Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, selanjutnya Esti Diah Diharti selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara dan ditandatangani sebagai mengetahui oleh Surya Darma, MPD selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) untuk pembayaran dana BOS Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2011 kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara sebagai berikut:

Periode	Nomor/Tgl. SPP	Nilai SPP (Rp)
---------	----------------	-------------------

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 38 dari 54 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan I/2011	0011/SPP/04/DP/2011 Tgl. 30 Maret 2011	6.733.260.750,00
Triwulan II/2011	0033/SPP/04/DP/2011 Tgl. 7 Juni 2011	6.724.853.250,00
Triwulan III/2011	0048/SPP/04/DP/2011 Tgl. 19 Agustus 2011	6.788.510.750,00
Triwulan IV/2011	0110/SPP/04/DP/2011 Tgl. 12 Desember 2011	6.791.277.000,00
Jumlah		27.037.901.750,00

Bahwa dalam nilai SPP tersebut termasuk dana BOS untuk SMP Negeri-I Tanjung Tiram dan SMP Terbuka Tanjung Tiram mendapat dana BOS sebesar **451.492.500,00**, dengan perincian :

- Rp 401.992.500,00 untuk SMP Negeri 1 Tanjung Tiram; dan
- Rp 49.500.000,00 untuk SMP Terbuka Tanjung Tiram yang berada di naungan SMP Negeri 1 Tanjung Tiram.

Bahwa dana BOS untuk SMP Negeri-I Tanjung Tiram dan SMP Terbuka Tanjung Tiram disalurkan oleh BUD Kab. Batubara melalui Bank Sumut Cabang Kisaran masing-masing dengan nomor rekening 260.02.05.006616-0 dan 260.02.05.007079-6 dengan nilai dan tanggal penyaluran sebagai berikut:

Periode	Nilai Dana BOS ( Rp )	Tanggal Penyaluran
SMP Negeri-I T.Tiram		
Triwulan I/2011	99.892.500,00	01 April 2011
Triwulan II/2011	99.892.500,00	30 Juni 2011
Triwulan III/2011	102.315.000,00	25 Agustus 2011
Triwulan IV/2011	99.892.500,00	21 Desember 2011
<b>Jumlah</b>	<b>401.992.500,00</b>	
SMP Terbuka T.Tiram		
Triwulan I/2011	14.107.500,00	01 April 2011
Triwulan II/2011	14.107.500,00	30 Juni 2011
Triwulan III/2011	8.250.000,00	22 Agustus 2011
Triwulan IV/2011	4.400.000,00	02 Nov. 2011
	5.500.000,00	20 Des. 2011
	3.135.000,00	21 Des. 2011
<b>Jumlah</b>	<b>49.500.000,00</b>	
<b>Total</b>	<b>451.492.500,00</b>	

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 39 dari 54 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa ARMANSYAH selaku kepala sekolah bersama dengan Sdr. SOFWAN selaku SMP bendahara BOS Negeri-I Tanjung Tiram **mencairkan** dana BOS SMP Negeri-I Tanjung Tiram dan SMP Terbuka Tanjung Tiram TA. 2011 tersebut di bank Sumut Cabang Kisaran sebagai berikut:

Periode	Nilai Dana BOS ( Rp )	Tanggal Pencairan
SMP Negeri-I Tanjung Tiram		
Triwulan I/2011	99.892.500,00	05 April 2011
Triwulan II/2011	99.892.500,00	12 Juli 2011
Triwulan III/2011	99.892.500,00	09 September 2011
	2.422.500,00	25 Oktober 2011
Triwulan IV/2011	99.892.500,00	29 Desember 2011
Jumlah	401.992.500,00	
SMP Terbuka I Tanjung Tiram		
Triwulan I/2011	14.107.500,00	01 April 2011
Triwulan II/2011	14.107.500,00	12 Juli 2011
Triwulan III/2011	8.250.000,00	09 September 2011
Triwulan IV/2011	4.400.000,00	30 Nov. 2011
	3.135.000,00	29 Des. 2011
Jumlah	44.000.000,00	
Total	445.992.500,00	

- Bahwa setelah dana Bos tahun 2011 tersebut di cairkan oleh terdakwa ARMANSYAH dan Sdr. SOFWAN, selanjutnya dana tersebut disimpan oleh terdakwa ARMANSYAH dan di pergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional SMP Negeri 1 Tanjung Tiram dan SMP terbuka Tanjung Tiram, namun dalam

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 40 dari 54 Halaman



pelaksanaan penggunaan dana tersebut terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa ARMANSYAH, diantaranya :

- 1) Terdapat penggunaan tidak benar (fiktif) dana BOS SMP Negeri-I Tanjung Tiram Tahun 2011 sebesar Rp 29.756.160,00.

Penggunaan tidak benar (fiktif) tersebut dilakukan oleh Armansyah Z., SPd selaku kepala sekolah SMP Negeri-I Tanjung Tiram dengan cara :

- 1) Manipulasi bukti-bukti pengeluaran yaitu membuat faktur pembelian dan kuitansi pembayaran fiktif seolah-olah benar terjadi transaksi pembelian atas pengadaan printer dan komputer, pot bunga, proyektor/infocus, Buku English in Focus, Buku Pendukung/Penunjang Guru, Perawatan/Penginstalan Komputer dan pengadaan satu unit komputer. Hal ini telah diakui oleh Armansyah.Z.SPd selaku kepala sekolah, Juraina selaku pengelola perpustakaan dan oleh penyedia barang yang dinyatakan dalam faktur pembelian (Toko Reza Elektrik, CV.Citra Grafika Distributor, CV.Anugerah Jaya, CV.Rajwa dan Toko Datuk Colection) serta pengecekan fisik barang. Bukti tersebut (kuitansi dan faktur pembelian) dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana BOS sebesar Rp 24.483.660,00.
- 2) Melakukan pembayaran dari dana SMPN I Tanjung Tiram sebesar Rp 5.272.500,00 untuk kegiatan SMP Terbuka Tanjung Tiram dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya sedangkan kegiatan SMP Terbuka Tanjung Tiram telah ditutup pada bulan Juni tahun 2011. Hal ini sesuai dengan surat pernyataan A.Soleh, SPd selaku koordinator SMP Terbuka Tanjung Tiram dan para guru yang mengajar di SMP Terbuka Tanjung Tiram tanggal 27 November 2013.
- 3) Terdapat penggunaan dana BOS SMP Terbuka Tanjung Tiram tahun 2011 yang tidak ada bukti pertanggungjawaban kegiatan/pengeluarannya sebesar Rp 49.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - Triwulan I : Rp 14.107.500,00
  - Triwulan II : Rp 14.107.500,00
  - Triwulan III : Rp 8.250.000,00
  - Triwulan IV : Rp 13.035.000,00
  - Jumlah Rp 49.500.000,00

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 41 dari 54 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jumlah keseluruhan dana BOS tahun 2010 SMP Negeri-I Tanjung Tiram dan SMP Terbuka Tanjung Tiram yang oleh terdakwa ARMANSYAH digunakan secara tidak benar (fiktif) dan tidak ada bukti/dokumen pertanggungjawabannya adalah sebesar **Rp 79.256.160,00**.

- **Bahwa untuk tahun 2012**, Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemprop. Sumut menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank Sumut Cabang Utama Medan untuk melakukan pencairan dana BOS Sekolah Tingkat SD/SDLB dan SMP/SMPLB Tahun Anggaran 2012 se-Provinsi Sumatera Utara (33 Kabupaten/Kota) sebagai berikut:

Periode		SP2D	
	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)
Triwulan I	50	10 Januari 2012	372.369.125.000,00
Triwulan II	352	12 April 2012	244.367.586.000,00
	565	30 April 2012	126.050.142.500,00
	2203	17 Juli 2012	370.689.961.000,00
Triwulan III	5258	17 Okt. 2012	580.715.000,00
	5284	17 Okt. 2012	581.070.000,00
Triwulan IV	5436	23 Oktober 2012	372.171.227.500,00
Jumlah			1.486.809.827.000,00

- Bahwa dana BOS untuk SMP Negeri 1 Tanjung Tiram dan SMP Terbuka Tanjung Tiram Kab. Batubara mendapat alokasi dana BOS sebesar Rp 515.460.000,00 dengan perincian :

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 42 dari 54 Halaman



a) Rp 503.745.000,00 untuk SMP Negeri 1 Tanjung Tiram; dan

b) Rp 11.715.500,00 untuk SMP Terbuka Tanjung Tiram yang berada di naungan SMP Negeri 1 Tanjung Tiram.

- Bahwa Pada triwulan I, II, III dan IV tahun 2012, berdasarkan SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bank Sumut menyalurkan dana BOS Sekolah Tingkat SD/SDLB dan SMP Tahun Anggaran 2012 kepada 33 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara kepada masing-masing sekolah sesuai dengan nomor rekening dan jumlah dana yang tercantum dalam lampiran SP2D. Dana BOS untuk SMP Negeri-I Tanjung Tiram disalurkan melalui Bank Sumut Cabang Kisaran nomor rekening 260.02.05.006616-0 dengan nilai dan tanggal penyaluran sebagai berikut:

Periode	Nilai BOS ( Rp )	Tanggal Penyaluran
SMP Negeri-I T, Tiram		
Triwulan I/2012	127.445.000,00	13 Januari 2012
Triwulan II/2012	127.445.000,00	03 Mei 2012
Triwulan III/2012	127.445.000,00	24 Juli 2012
Triwulan IV/2012	121.410.000,00	30 Oktober 2012
Jumlah	503.745.000,00	

Bahwa selanjutnya terdakwa ARMANSYAH selaku kepala sekolah BOS SMP Negeri-I Tanjung Tiram dan SOFWAN selaku Bendahara Sekolah mencairkan dana BOS tersebut di bank Sumut Cabang Kisaran sebagai berikut:

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 43 dari 54 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode	Nilai BOS ( Rp )	Tanggal Pencairan
Triwulan I/2012	72.799.000,00	20 Februari 2012
	54.646.000,00	13 Maret 2012
Triwulan II/2012	99.856.900,00	14 Mei 2012
	27.588.100,00	15 Juni 2012
Triwulan III/2012	98.871.000,00	14 Agustus 2012
	28.574.000,00	13 September 2012
Triwulan IV/2012	54.174.000,00	05 November 2012
	67.236.000,00	10 Desember 2012
Jumlah	503.745.000,00	

Dari dana BOS Tahun 2012 yang diterima sebesar Rp 503.745.000,00 tidak termasuk dana untuk SMP Terbuka Tanjung Tiram Kabupaten Batubara untuk Triwulan I, II dan III sebesar Rp 11.715.000,00.

Dana ini baru diterima pada tahun 2013 ke rekening SMP Negeri 1 Tanjung Tiram Kabupaten Batubara karena SMP Terbuka Tanjung Tiram sudah tutup sejak Juni 2011.

- Bahwa setelah dana Bos tahun 2012 tersebut di cairkan oleh terdakwa ARMANSYAH dan Sdr. SOFWAN, selanjutnya dana tersebut disimpan oleh terdakwa ARMANSYAH dan di pergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional SMP Negeri 1 Tanjung Tiram dan SMP terbuka Tanjung Tiram, namun dalam pelaksanaan penggunaan dana tersebut terdapat penggunaan dana BOS SMP Negeri-I Tanjung Tiram tahun 2012 yang tidak benar (fiktif) sebesar Rp 39.898.500,00. Penggunaan dana BOS secara tidak benar (fiktif) tersebut

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 44 dari 54 Halaman





dilakukan oleh terdakwa  
ARMANSYAH Z., SPd selaku  
kepala sekolah SMP Negeri-I  
Tanjung Tiram dengan cara :

- 1) Memanipulasi bukti-bukti pengeluaran yaitu membuat faktur pembelian dan kuitansi pembayaran fiktif, seolah-olah benar terjadi transaksi pembelian ATK keperluan UTS, peralatan olah raga, ATK kantor, service 2 unit printer, kostum sepak bola, ATK PBM, Buku Perangkat Pembelajaran KTSP/Drive Disk, Instal Komputer dan Service Printer, Buku Matematika 492 eksemplar, Buku IPA Terpadu 500 eksemplar, Buku TI 212 eksemplar dan CPU komputer 2 unit. Hal ini telah diakui oleh Armansyah.Z.SPd selaku kepala sekolah dan oleh penyedia barang yang dinyatakan dalam faktur pembelian (Toko Datuk Colection) serta pengecekan fisik barang. Bukti tersebut (kuitansi dan faktur pembelian) dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana BOS sebesar Rp 27.863.500,00.
- 2) Melakukan pembayaran dari dana BOS SMP Negeri 1 Tanjung Tiram untuk kegiatan SMP Terbuka Tanjung Tiram Triwulan I tahun 2012 sebesar Rp 3.017.500,00 dan triwulan II Tahun 2012 sebesar Rp 3.017.500,00 atau sebesar Rp 6.035.000,00 dan tidak ada bukti pertanggung jawabannya, sedangkan kegiatan SMP Terbuka Tanjung Tiram telah ditutup pada bulan Juni 2011.

- **Bahwa untuk tahun 2013**, Kuasa Bendahara Umum Daerah Propinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank Sumut Cabang Utama Medan untuk melakukan pencairan dana BOS Sekolah Tingkat SMP/SMPLB/SMPT/SMP SATAP Negeri/Swasta se-Propinsi Sumatera Utara (33 Kabupaten/Kota) Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

Periode	SP2D
---------	------

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 45 dari 54 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)
Triwulan I	106	11 Februari 2013	60.892.440.000,00
	111	18 Februari 2013	32.901.400.000,00
	116	22 Februari 2013	18.374.577.500,00
Triwulan II	456	16 April 2013	90.191.832.500,00
	503	22 April 2013	12.623.800.000,00
	713	01 Mei 2013	8.932.865.000,00
Jumlah			223.916.915.000,00

- Bahwa berdasarkan SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bank Sumut menyalurkan dana BOS Sekolah Tingkat SMP/SMPLB kepada 33 Kabupaten/Kota diantara terdapat Dana BOS SMP Negeri-I Tanjung Tiram Kabupaten Batubara disalurkan melalui Bank Sumut Cabang Kisaran nomor rekening 260.02.05.006616-0 dengan nilai penyaluran masing-masing sebagai berikut :

Periode	Nilai BOS ( Rp )	Tanggal Penyaluran
Triwulan I	121.410.000,00	13 Februari 2013
Triwulan II	121.410.000,00	23 April 2013
Jumlah	242.820.000,00	

- Bahwa selain menerima dana BOS Tahun 2013, pada tanggal 26 April 2013 SMP Negeri-I Tanjung Tiram juga menerima dana BOS SMP Terbuka Tanjung Tiram Triwulan I, II dan III Tahun 2012 (yang tidak disalurkan di tahun 2012) masing-masing sebesar Rp 3.905.000,00 atau dengan jumlah sebesar Rp 11.715.000,00, selanjutnya terdakwa

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 46 dari 54 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMANSYAH selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Tiram dan SOFWAN Bendahara mencairkan dana BOS SMP Negeri-I Tanjung Tiram Triwulan I dan II Tahun 2013 dan dana BOS SMP Terbuka Tanjung Tiram triwulan I, II dan III Tahun 2012 di bank Sumut Cabang Kisaran sebagai berikut:

Periode	Nilai BOS ( Rp )	Tanggal Pencairan
SMP Negeri-I Tanjung Tiram		
Triwulan I	84.940.000,00	18 Februari 2013
	36.470.000,00	08 Maret 2013
Triwulan II	80.100.000,00	01 Mei 2013
	41.310.000,00	04 Juni 2013
Jumlah	242.820.000,00	
SMP Terbuka Tanjung Tiram		
Triwulan I 2012	3.905.000,00	17 Mei 2013
Triwulan II 2012	3.905.000,00	17 Mei 2013
Triwulan III 2012	3.905.000,00	17 Mei 2013
Jumlah	11.715.000,00	
Total	254.535.000,00	

- Bahwa setelah dana Bos tahun 2011 tersebut di cairkan oleh terdakwa ARMANSYAH dan Sdr. SOFWAN, selanjutnya dana tersebut disimpan oleh terdakwa ARMANSYAH dan di pergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional SMP Negeri 1 Tanjung Tiram dan SMP terbuka Tanjung Tiram, namun dalam pelaksanaan penggunaan dana tersebut terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa ARMANSYAH, diantaranya :

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 47 dari 54 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terdapat penggunaan dana BOS SMP Terbuka Tanjung Tiram triwulan I, II dan III tahun 2012 yang diterima dalam tahun 2013 sebesar Rp 11.715.000,00 dan tidak ada bukti pertanggungjawaban penggunaannya, sedangkan SMP Terbuka Tanjung Tiram tersebut sudah tutup/tidak ada kegiatannya sejak bulan Juni 2011.
- 2) Terdapat penggunaan dana BOS yang tidak benar (fiktif) sebesar Rp 36.255.000,00.

► Penggunaan dana BOS tidak benar (fiktif) tersebut dilakukan oleh kepala sekolah SMP Negeri I Tanjung Tiram dengan cara memanipulasi bukti-bukti pengeluaran yaitu membuat faktur pembelian dan kuitansi pembayaran fiktif seolah-olah benar terjadi transaksi pembelian atas pengadaan satu unit komputer, Buku Bahasa Indonesia 180 eksemplar, ATK PBM, Peralatan Olah Raga, Buku PKKN kls VII 280 eksemplar, Buku PKKN kelas VIII 220 eksemplar. Hal ini telah diakui oleh Armansyah.Z.SPd selaku kepala sekolah, Juraina selaku pengelola perpustakaan dan oleh penyedia barang yang dinyatakan dalam faktur pembelian (Toko Reza Elektrik, CV.Razwah, Rumah Makan Bunda Kandung, Toko Datuk Colection dan Toko Buku Danau Toba) serta pengecekan fisik barang. Bukti tersebut (kuitansi dan faktur pembelian) dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana uraian di atas dilakukan secara berkelanjutan yaitu sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Juni 2013.

Perbuatan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 48 dari 54 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2014

NO.REG.PERKARA : PDS : 01/L.PULUH/07/2014 yang menuntut

Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARMANSYAH Z, S.Pd** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) dalam surat dakwaan Kesatu Subsidair.
2. Menghukum terdakwa **ARMANSYAH Z, S.Pd** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 124.607.160 (*seratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu seratus enam puluh rupiah*) subsidair **1 (satu) tahun** penjara.
3. Menghukum terdakwa **ARMANSYAH Z, S.Pd** untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan uang yang dititipkan terdakwa ARMANSYAH Z kepada Penyidik/Penuntut Umum sebesar Rp 150.000.000 sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan negara dalam perkara ini.
5. Barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan I tahun 2010.
  2. 1 (satu) buah Phot copy buku Kas Tunai Triwulan I tahun 2010
  3. 1 (satu) buah Asli buku Pembantu Pajak. Triwulan I tahun 2010.
  4. 1 (satu) buah buku Format Bos K2. Triwulan I tahun 2010.
  5. 1 (satu) buah Asli buku Format Bos 12 Triwulan I tahun 2010.

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 49 dari 54 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah Asli buku Kas Umum Triwulan I tahun 2010.
7. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan II tahun 2010.
8. 1 (satu) buah Asli buku kas Umum Triwulan II tahun 2010.
9. 1 (satu) buah Asli buku Format Bos – 12 Triwulan II tahun 2010.
- 10.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Triwulan III tahun 2010.
- 11.1 (satu) buah Asli buku Kas Umum Triwulan III tahun 2010.
- 12.1.(satu) buah Asli buku Format Bos K-2 Triwulan III tahun 2010.
- 13.1 (satu) buah Asli buku Pembantu Pajak Triwulan III tahun 2010.
- 14.1 (satu) buah Photo copy buku Pembantu Bank Triwulan III tahun 2010.
- 15.1 (satu) buah Asli buku Kas Tunai Triwulan III tahun 2010.
- 16.1 (satu) buah Asli buku Format Bos-12 Triwulan III tahun 2010.
- 17.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Triwulan IV tahun 2010.
- 18.1 (satu) buah Asli buku Kas Umum Triwulan IV tahun 2010.
- 19.1 (satu) buah Asli Asli buku Kas Tunai Triwulan IV tahun 2010.
- 20.1 (satu) buah Photo copy buku Pembantu Bank Triwulan IV tahun 2010.
- 21.1 (satu) buah Asli buku Pembantu Pajak Triwulan IV tahun 2010.

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 50 dari 54 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) buah Asli buku Format Bos K-2 Triwulan IV tahun 2010.
- 23.1 (satu) buah Asli buku Format Bos-12 Triwulan IV tahun 2010.
- 24.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Triwulan I tahun 2011
- 25.1 (satu) buah Asli buku Kas Umum Triwulan I tahun 2011.
- 26.1 (satu) buah Asli Asli buku Pembantu Kas Tunai Triwulan I tahun 2011
- 27.1 (satu) buah Asli Asli buku Pembantu Bank Triwulan I tahun 2011.
- 28.1 (satu) buah Asli buku Pembantu Pajak Triwulan I tahun 2011
- 29.1.(satu) buah Asli buku Bos – K1 Buku Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Triwulan I tahun 2011.
- 30.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan II tahun 2011.
- 31.1 (satu) buah buku Asli Kas Umum Triwulan II tahun 2011.
- 32.1 (satu) buah Asli buku Pembantu Kas Tunai Triwulan II tahun 2011.
- 33.1 (satu) buah ASLI buku Pembantu Pajak Triwulan II tahun 2011.
- 34.1 (satu) buah Aslibuku Bos – K1 RKAS/RAPBS) Triwulan II tahun 2011.
- 35.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan III tahun 2010.
- 36.1 (satu) buah Asli buku Kas Umum Triwulan III Tahun 2011.
- 37.1 (satu) buah Photo copy buku Pembantu Kas Tunai Triwulan III tahun 2011.

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 51 dari 54 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.1 (satu) buah Asli buku Pembantu Bank Triwulan III tahun 2011.
- 39.1 (satu) buah Asli buku Pembantu Pajak Triwulan III tahun 2011.
- 40.1 (satu) buah Asli buku Bos – K1 Buku RKAS/RAPBS Triwulan III tahun 2011.
- 41.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan IV tahun 2011.(Kwitansi No.82/K/31 Desember 2011 Photo copy)
- 42.1 (satu) buah Asli buku Kas Umum Triwulan IV tahun 2011.
- 43.1 (satu) buah Asli buku Pembantu Kas Tunai Triwulan IV tahun 2011.
- 44.1 (satu) buah Asli buku Pembantu Bank Triwulan IV tahun 2011.
- 45.1 (satu) buah Asli buku Pembantu Pajak Triwulan IV tahun 2011.(Tulisan Tangan tanpa stempel dan tanda tangan.
- 46.1 (satu) buah Asli buku Bos-K1 Buku RKAS/RAPBS Triwulan IV tahun 2011.
- 47.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan I tahun 2012.
- 48.1 (satu) buah Asli buku Bos-K3 Buku Kas Umum Triwulan I tahun 2012.
- 49.1 (satu) buah Asli buku Bos-K4 buku Pembantu Kas Tunai Triwulan I tahun 2012.
- 50.1 (satu) buah Asli buku Bos-K5 Buku Pembantu Bank Triwulan I tahun 2012.
- 51.1 (satu) buah Asli buku Bos-K6 buku Pembantu Pajak Triwulan I tahun 2012.
- 52.1 (satu) buah Asli buku Bos-K1 Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 52 dari 54 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)  
Triwulan II tahun 2012.

54.1 (satu) buah Asli buku Bos-K3 Buku Kas Umum  
Triwulan II tahun 2012.

55.1 (satu) buah Asli buku Bos-K4 Buku Pembantu Kas  
Tunai Triwulan II tahun 2012.

56.1 (satu) buah Asli buku Bos-K6 Buku Pembantu Pajak  
Triwulan II tahun 2012.

57.1 (satu) buah Asli buku Bos-K5 Buku Pembantu Bank  
Triwulan II tahun 2012.

58.1(satu) buah Asli buku Bos-K1 Buku Rencana Kegiatan  
dan Anggaran Sekolah (RKAS) Triwulan II tahun 2012.

59.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)  
Triwulan III tahun 2012

60.1 (satu) buah Asli buku Bos-K3 Buku Kas Umum  
Triwulan III tahun 2012.

61.1 (satu) buah Asli buku Bos-K Buku Pembantu Kas  
Tunai Triwulan III tahun 2012.

62.1 (satu) buah Asli buku Bos-K5 Buku Pembantu Bank  
Triwulan III tahun 2012.

63.1 (satu) buah Asli buku Bos-K6 Buku Pembantu Pajak  
Triwulan III tahun 2012.

64.1(satu) buah Asli buku Bos-K1 Buku Rencana Kegiatan  
dan Anggaran Sekolah (RKAS) Triwulan III tahun 2012.

65.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)  
Triwulan IV tahun 2012.

66.1 (satu) buah Asli buku Bos-K 3 Buku Kas Umum  
Triwulan IV tahun 2012.

67.1 (satu) buah Asli buku Bos-K4 Buku Pembantu Kas  
Tunai Triwulan IV tahun 2012.

68.1 (satu) buah Asli buku Bos-K5 Buku Pembantu Bank  
Triwulan IV tahun 2012.

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 53 dari 54 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69.1 (satu) buah Asli buku Bos–K6 Buku Pembantu Pajak Triwulan IV tahun 2012.

70.1 (satu) buah Asli buku Bos–K1 Buku Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Triwulan IV tahun 2012.

71.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan I tahun 2013.( Belum ditanda tangan Oleh Rekanan dan Kepala Sekolah dan Bendahara)

72.1 (satu) buah Asli buku Bos–K3 Buku Kas Umum Triwulan I Tahun 2013.(Belum ditanda Tangan dan belum distempel dinas).

73.1 (satu) buah Asli buku Bos–K4 Buku Pembantu Kas Tunai Triwulan I tahun 2013.(Belum ditanda tangani dan belum distempel dinas).

74.1 (satu) buah Asli buku Bos–K5 Buku Pembantu Pajak Triwulan I tahun 2013.(Belum ditanda tangani dan belum distempel dinas).

75.1(satu) buah Asli buku Bos–K2 Buku Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Triwulan I tahun 2013.Belum ditanda tangani dan belum distempel dinas).

76.1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan II tahun 2013 (Belum ditanda tangani dan belum distempel dinas).

77.1 (satu) buah Asli buku Bos–K5 Buku Pembantu Bank Triwulan II tahun 2013 (belum ditanda tangani dan belum distempel dinas).

78.1 (satu) buah Stempel PT.BINA SEJAHTERA MANDIRI BEKASI.

79.1 (satu) buah Buku Induk Barang Inventaris.

Dikembalikan kepada pemiliknya (SMP Negeri 1 Tanjung Tiram).

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2014 , No.33/  
Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARMANSYAH Z, SP.d tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan uang yang dititipkan terdakwa ARMANSYAH Z, SP.d kepada Penyidik/Penuntut Umum sebesar Rp. 150.000.000 sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan negara dalam perkara ini;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan I tahun 2010.
  - 2) 1 (satu) buah Phot copy buku Kas Tunai Triwulan I tahun 2010
  - 3) 1 (satu) buah Asli buku Pembantu Pajak. Triwulan I tahun 2010.
  - 4) 1 (satu) buah buku Format Bos K2. Triwulan I tahun 2010.
  - 5) 1 (satu) buah Asli buku Format Bos 12 Triwulan I tahun 2010.
  - 6) 1 (satu) buah Asli buku Kas Umum Triwulan I tahun 2010.
  - 7) 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan II tahun 2010.
  - 8) 1 (satu) buah Asli buku kas Umum Triwulan II tahun 2010.
  - 9) 1 (satu) buah Asli buku Format Bos – 12 Triwulan II tahun 2010.
  - 10) 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Triwulan III tahun 2010.
  - 11) 1 (satu) buah Asli buku Kas Umum Triwulan III tahun 2010.
  - 12) 1.(satu) buah Asli buku Format Bos K-2 Triwulan III tahun 2010.
  - 13) 1 (satu) buah Asli buku Pembantu Pajak Triwulan III tahun 2010.

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 55 dari 54 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14)1 (satu) buah Photo copy buku Pembantu Bank Triwulan III tahun 2010.
- 15)1 (satu) buah Asli buku Kas Tunai Triwulan III tahun 2010.
- 16)1 (satu) buah Asli buku Format Bos-12 Triwulan III tahun 2010.
- 17)1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Triwulan IV tahun 2010.
- 18)1 (satu) buah Asli buku Kas Umum Triwulan IV tahun 2010.
- 19)1 (satu) buah Asli Asli buku Kas Tunai Triwulan IV tahun 2010.
- 20)1 (satu) buah Photo copy buku Pembantu Bank Triwulan IV tahun 2010.
- 21)1 (satu) buah Asli buku Pembantu Pajak Triwulan IV tahun 2010.
- 22)1 (satu) buah Asli buku Format Bos K-2 Triwulan IV tahun 2010.
- 23)1 (satu) buah Asli buku Format Bos-12 Triwulan IV tahun 2010.
- 24)1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Triwulan I tahun 2011
- 25)1 (satu) buah Asli buku Kas Umum Triwulan I tahun 2011.
- 26)1 (satu) buah Asli Asli buku Pembantu Kas Tunai Triwulan I tahun 2011
- 27)1 (satu) buah Asli Asli buku Pembantu Bank Triwulan I tahun 2011.
- 28)1 (satu) buah Asli buku Pembantu Pajak Triwulan I tahun 2011
- 29)1.(satu) buah Asli buku Bos – K1 Buku Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Triwulan I tahun 2011.
- 30)1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan II tahun 2011.
- 31)1 (satu) buah buku Asli Kas Umum Triwulan II tahun 2011.
- 32)1 (satu) buah Asli buku Pembantu Kas Tunai Triwulan II tahun 2011.
- 33)1 (satu) buah ASLI buku Pembantu Pajak Triwulan II tahun 2011.
- 34)1 (satu) buah Aslibuku Bos – K1 RKAS/RAPBS) Triwulan II tahun 2011.
- 35)1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan III tahun 2010.
- 36)1 (satu) buah Asli buku Kas Umum Triwulan III Tahun 2011.

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 56 dari 54 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37)1 (satu) buah Photo copy buku Pembantu Kas Tunai Triwulan III tahun 2011.
- 38)1 (satu) buah Asli buku Pembantu Bank Triwulan III tahun 2011.
- 39)1 (satu) buah Asli buku Pembantu Pajak Triwulan III tahun 2011.
- 40)1 (satu) buah Asli buku Bos – K1 Buku RKAS/RAPBS Triwulan III tahun 2011.
- 41)1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan IV tahun 2011.(Kwitansi No.82/K/31 Desember 2011 Photo copy)
- 42)1 (satu) buah Asli buku Kas Umum Triwulan IV tahun 2011.
- 43)1 (satu) buah Asli buku Pembantu Kas Tunai Triwulan IV tahun 2011.
- 44)1 (satu) buah Asli buku Pembantu Bank Triwulan IV tahun 2011.
- 45)1 (satu) buah Asli buku Pembantu Pajak Triwulan IV tahun 2011.  
(Tulisan Tangan tanpa stempel dan tanda tangan.
- 46)1 (satu) buah Asli buku Bos–K1 Buku RKAS/RAPBS Triwulan IV tahun 2011.
- 47)1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ/ Triwulan I tahun 2012.
- 48)1 (satu) buah Asli buku Bos–K3 Buku Kas Umum Triwulan I tahun 2012.
- 49)1 (satu) buah Asli buku Bos–K4 buku Pembantu Kas Tunai Triwulan I tahun 2012.
- 50)1 (satu) buah Asli buku Bos–K5 Buku Pembantu Bank Triwulan I tahun 2012.
- 51)1 (satu) buah Asli buku Bos–K6 buku Pembantu Pajak Triwulan I tahun 2012.
- 52)1 (satu) buah Asli buku Bos–K1 Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- 53)1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan II tahun 2012.
- 54)1 (satu) buah Asli buku Bos–K3 Buku Kas Umum Triwulan II tahun 2012.

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 57 dari 54 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55)1 (satu) buah Asli buku Bos-K4 Buku Pembantu Kas Tunai Triwulan II tahun 2012.
- 56)1 (satu) buah Asli buku Bos-K6 Buku Pembantu Pajak Triwulan II tahun 2012.
- 57)1 (satu) buah Asli buku Bos-K5 Buku Pembantu Bank Triwulan II tahun 2012.
- 58)1(satu) buah Asli buku Bos-K1 Buku Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Triwulan II tahun 2012.
- 59)1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan III tahun 2012
- 60)1 (satu) buah Asli buku Bos-K3 Buku Kas Umum Triwulan III tahun 2012.
- 61)1 (satu) buah Asli buku Bos-K Buku Pembantu Kas Tunai Triwulan III tahun 2012.
- 62)1 (satu) buah Asli buku Bos-K5 Buku Pembantu Bank Triwulan III tahun 2012.
- 63)1 (satu) buah Asli buku Bos-K6 Buku Pembantu Pajak Triwulan III tahun 2012.
- 64)1(satu) buah Asli buku Bos-K1 Buku Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Triwulan III tahun 2012.
- 65)1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan IV tahun 2012.
- 66)1 (satu) buah Asli buku Bos-K 3 Buku Kas Umum Triwulan IV tahun 2012.
- 67)1 (satu) buah Asli buku Bos-K4 Buku Pembantu Kas Tunai Triwulan IV tahun 2012.
- 68)1 (satu) buah Asli buku Bos-K5 Buku Pembantu Bank Triwulan IV tahun 2012.
- 69)1 (satu) buah Asli buku Bos-K6 Buku Pembantu Pajak Triwulan IV tahun 2012.
- 70)1 (satu) buah Asli buku Bos-K1 Buku Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Triwulan IV tahun 2012.

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 58 dari 54 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71)1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan I tahun 2013.( Belum ditanda tangan Oleh Rekanan dan Kepala Sekolah dan Bendahara)
- 72)1 (satu) buah Asli buku Bos-K3 Buku Kas Umum Triwulan I Tahun 2013.(Belum ditanda Tangan dan belum distempel dinas).
- 73)1 (satu) buah Asli buku Bos-K4 Buku Pembantu Kas Tunai Triwulan I tahun 2013.(Belum ditanda tangan dan belum distempel dinas).
- 74)1 (satu) buah Asli buku Bos-K5 Buku Pembantu Pajak Triwulan I tahun 2013.(Belum ditanda tangan dan belum distempel dinas).
- 75)1(satu) buah Asli buku Bos-K2 Buku Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Triwulan I tahun 2013.Belum ditanda tangan dan belum distempel dinas).
- 76)1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan II tahun 2013 (Belum ditanda tangan dan belum distempel dinas).
- 77)1 (satu) buah Asli buku Bos-K5 Buku Pembantu Bank Triwulan II tahun 2013 (belum ditanda tangan dan belum distempel dinas).
- 78)1 (satu) buah Stempel PT.BINA SEJAHTERA MANDIRI BEKASI.
- 79)1 (satu) buah Buku Induk Barang Inventaris.

Dikembalikan kepada pemiliknya (SMP Negeri 1 Tanjung Tiram).

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) ;

5. Akta permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangan oleh Sugeng Wahyudi,SH.MM Panitera pada Pengadilan Negeri Medan , yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2014 ;

6. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Agustus 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 59 dari 54 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2014 ;

7. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2014, kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2014 No : 33/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut untuk mempelajari berkas perkara, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan tanggal 24 Juli 2014, dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 15 Agustus 2014, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan keterangan ahli Rudi Sitorus dari BPKP Perwakilan Sumatera Utara dan alat bukti Surat berupa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Sumatera Utara No : SR-14/PW02/3/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang menyatakan bahwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri I Tanjung Tiram TA.2010 s/d 2013 yang dilakukan oleh Terdakwa ARMANSYAH S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri I Tanjung Tiram diperoleh hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.274.607.160,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh ribu seratus enam puluh rupiah) ;
2. Bahwa dengan sukarela Terdakwa telah menitipkan uang pengganti kepada Penyidik/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lima Puluh

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 60 dari 54 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp.150.000.000,- dengan demikian masih terdapat sisa uang pengganti yang harus dikembalikan oleh Terdakwa pada Negara sebesar Rp.124.607.160,- (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh ribu seratus enam puluh rupiah) oleh karenanya kami Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.124.607.160,- (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh ribu seratus enam puluh rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara, namun dalam putusan *judex factie* tidak menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, setelah diteliti dengan seksama, Pengadilan Tinggi menilai bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut, tidak ada hal-hal baru atau alasan-alasan yang dapat melumpuhkan (mematahkan) pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 33/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tanggal 23 Juli 2014, yang bahkan memori banding tersebut merupakan ulangan belaka yang telah cukup di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga dengan demikian memori banding tersebut dianggap sudah dipertimbangkan dalam memutus perkara ini di tingkat peradilan banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, dan memeriksa serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 23 Juli 2014 Nomor : 33/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Armansyah Z, S.Pd, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Korupsi" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 61 dari 54 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dipertahankan, dan diambil alih dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mempertahankan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2014 Nomor : 33/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, dalam peradilan tingkat banding, dapat dikuatkan kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan uang pengganti harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair yaitu melanggar pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 jo UU RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan kualifikasi dalam amar putusannya melakukan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan UU RI No. 1 Tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP maka seharusnya dalam amar putusan perkara ini dengan kualifikasi “ menyatakan Terdakwa Armansyah Z, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut**”

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (1) selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai Pidana Tambahan adalah :

huruf b : pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata uang diperoleh oleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp.150.000.000,-

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 62 dari 54 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah dikembalikan/ dititipkan oleh Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Limapuluh, maka pantas dan wajar uang tersebut dikompensasikan sebagai uang pengganti sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2014 Nomor : 33/PID.SUS.K/2014/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan UU No.8 tahun 1981 tentang UU Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2014 Nomor : 33/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi Pidana yang terbukti dan mengenai uang pengganti sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 63 dari 54 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Armansyah Z, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikompensasikan dari uang yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah dikembalikan Terdakwa sebagai uang titipan melalui Kejaksaan Negeri Limapuluh ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan I tahun 2010.
  2. 1 (satu) buah Phot copy buku Kas Tunai Triwulan I tahun 2010
  3. 1 (satu) buah Asli buku Pembantu Pajak. Triwulan I tahun 2010.
  4. 1 (satu) buah buku Format Bos K2. Triwulan I tahun 2010.
  5. 1 (satu) buah Asli buku Format Bos 12 Triwulan I tahun 2010.
  6. 1 (satu) buah Asli buku Kas Umum Triwulan I tahun 2010.
  7. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan II tahun 2010.
  8. 1 (satu) buah Asli buku kas Umum Triwulan II tahun 2010.
  9. 1 (satu) buah Asli buku Format Bos – 12 Triwulan II tahun 2010.
  10. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Triwulan III tahun 2010.
  11. 1 (satu) buah Asli buku Kas Umum Triwulan III tahun 2010.
  12. 1 (satu) buah Asli buku Format Bos K-2 Triwulan III tahun 2010.
  13. 1 (satu) buah Asli buku Pembantu Pajak Triwulan III tahun 2010.

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 64 dari 54 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) buah Photo copy buku Pembantu Bank Triwulan III tahun 2010.
- 15.1 (satu) buah Asli buku Kas Tunai Triwulan III tahun 2010.
- 16.1 (satu) buah Asli buku Format Bos-12 Triwulan III tahun 2010.
- 17.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Triwulan IV tahun 2010.
- 18.1 (satu) buah Asli buku Kas Umum Triwulan IV tahun 2010.
- 19.1 (satu) buah Asli Asli buku Kas Tunai Triwulan IV tahun 2010.
- 20.1 (satu) buah Photo copy buku Pembantu Bank Triwulan IV tahun 2010.
- 21.1 (satu) buah Asli buku Pembantu Pajak Triwulan IV tahun 2010.
- 22.1 (satu) buah Asli buku Format Bos K-2 Triwulan IV tahun 2010.
- 23.1 (satu) buah Asli buku Format Bos-12 Triwulan IV tahun 2010.
- 24.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Triwulan I tahun 2011
- 25.1 (satu) buah Asli buku Kas Umum Triwulan I tahun 2011.
- 26.1 (satu) buah Asli Asli buku Pembantu Kas Tunai Triwulan I tahun 2011
- 27.1 (satu) buah Asli Asli buku Pembantu Bank Triwulan I tahun 2011.
- 28.1 (satu) buah Asli buku Pembantu Pajak Triwulan I tahun 2011
- 29.1 (satu) buah Asli buku Bos – K1 Buku Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Triwulan I tahun 2011.
- 30.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan II tahun 2011.
- 31.1 (satu) buah buku Asli Kas Umum Triwulan II tahun 2011.
- 32.1 (satu) buah Asli buku Pembantu Kas Tunai Triwulan II tahun 2011.
- 33.1 (satu) buah ASLI buku Pembantu Pajak Triwulan II tahun 2011.
- 34.1 (satu) buah Aslibuku Bos – K1 RKAS/RAPBS) Triwulan II tahun 2011.
- 35.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan III tahun 2010.

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 65 dari 54 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.1 (satu) buah Asli buku Kas Umum Triwulan III Tahun 2011.
- 37.1 (satu) buah Photo copy buku Pembantu Kas Tunai Triwulan III tahun 2011.
- 38.1 (satu) buah Asli buku Pembantu Bank Triwulan III tahun 2011.
- 39.1 (satu) buah Asli buku Pembantu Pajak Triwulan III tahun 2011.
- 40.1 (satu) buah Asli buku Bos – K1 Buku RKAS/RAPBS Triwulan III tahun 2011.
- 41.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan IV tahun 2011.(Kwitansi No.82/K/31 Desember 2011 Photo copy)
- 42.1 (satu) buah Asli buku Kas Umum Triwulan IV tahun 2011.
- 43.1 (satu) buah Asli buku Pembantu Kas Tunai Triwulan IV tahun 2011.
- 44.1 (satu) buah Asli buku Pembantu Bank Triwulan IV tahun 2011.
- 45.1 (satu) buah Asli buku Pembantu Pajak Triwulan IV tahun 2011.  
(Tulisan Tangan tanpa stempel dan tanda tangan.
- 46.1 (satu) buah Asli buku Bos–K1 Buku RKAS/RAPBS Triwulan IV tahun 2011.
- 47.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ/ Triwulan I tahun 2012.
- 48.1 (satu) buah Asli buku Bos–K3 Buku Kas Umum Triwulan I tahun 2012.
- 49.1 (satu) buah Asli buku Bos–K4 buku Pembantu Kas Tunai Triwulan I tahun 2012.
- 50.1 (satu) buah Asli buku Bos–K5 Buku Pembantu Bank Triwulan I tahun 2012.
- 51.1 (satu) buah Asli buku Bos–K6 buku Pembantu Pajak Triwulan I tahun 2012.
- 52.1 (satu) buah Asli buku Bos–K1 Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- 53.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan II tahun 2012.
- 54.1 (satu) buah Asli buku Bos–K3 Buku Kas Umum Triwulan II tahun 2012.

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 66 dari 54 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.1 (satu) buah Asli buku Bos-K4 Buku Pembantu Kas Tunai Triwulan II tahun 2012.
- 56.1 (satu) buah Asli buku Bos-K6 Buku Pembantu Pajak Triwulan II tahun 2012.
- 57.1 (satu) buah Asli buku Bos-K5 Buku Pembantu Bank Triwulan II tahun 2012.
- 58.1(satu) buah Asli buku Bos-K1 Buku Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Triwulan II tahun 2012.
- 59.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan III tahun 2012
- 60.1 (satu) buah Asli buku Bos-K3 Buku Kas Umum Triwulan III tahun 2012.
- 61.1 (satu) buah Asli buku Bos-K Buku Pembantu Kas Tunai Triwulan III tahun 2012.
- 62.1 (satu) buah Asli buku Bos-K5 Buku Pembantu Bank Triwulan III tahun 2012.
- 63.1 (satu) buah Asli buku Bos-K6 Buku Pembantu Pajak Triwulan III tahun 2012.
- 64.1(satu) buah Asli buku Bos-K1 Buku Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Triwulan III tahun 2012.
- 65.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan IV tahun 2012.
- 66.1 (satu) buah Asli buku Bos-K 3 Buku Kas Umum Triwulan IV tahun 2012.
- 67.1 (satu) buah Asli buku Bos-K4 Buku Pembantu Kas Tunai Triwulan IV tahun 2012.
- 68.1 (satu) buah Asli buku Bos-K5 Buku Pembantu Bank Triwulan IV tahun 2012.
- 69.1 (satu) buah Asli buku Bos-K6 Buku Pembantu Pajak Triwulan IV tahun 2012.
- 70.1 (satu) buah Asli buku Bos-K1 Buku Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Triwulan IV tahun 2012.

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 67 dari 54 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan I tahun 2013. (Belum ditanda tangan Oleh Rekanan dan Kepala Sekolah dan Bendahara)
- 72.1 (satu) buah Asli buku Bos-K3 Buku Kas Umum Triwulan I Tahun 2013. (Belum ditanda Tangan dan belum distempel dinas).
- 73.1 (satu) buah Aslibuku Bos-K4 Buku Pembantu Kas Tunai Triwulan I tahun 2013. (Belum ditanda tangani dan belum distempel dinas).
- 74.1 (satu) buah Asli buku Bos-K5 Buku Pembantu Pajak Triwulan I tahun 2013. (Belum ditanda tangani dan belum distempel dinas).
- 75.1 (satu) buah Asli buku Bos-K2 Buku Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Triwulan I tahun 2013. Belum ditanda tangani dan belum distempel dinas).
- 76.1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan II tahun 2013 (Belum ditanda tangani dan belum distempel dinas).
- 77.1 (satu) buah Asli buku Bos-K5 Buku Pembantu Bank Triwulan II tahun 2013 (belum ditanda tangani dan belum distempel dinas).
- 78.1 (satu) buah Stempel PT.BINA SEJAHTERA MANDIRI BEKASI.
- 79.1 (satu) buah Buku Induk Barang Inventaris.

Dikembalikan kepada pemiliknya (SMP Negeri 1 Tanjung Tiram) ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **15 September 2014**, oleh Kami : **DALIZATULO ZEGA,SH** Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIDWAN RAMLI,SH.MH**, Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan **DR. MANGASA MANURUNG,SH.M.Kn**, **ROSMALINA SITORUS,SH.MH**, **SAZILI,SH.MSi** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis** tanggal **18 September 2014**, oleh

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 68 dari 54 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu **FARIDA MALEM,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**RIDWAN RAMLI,SH.MH**

**DALIZATULO ZEGA, SH**

ttd

**DR. MANGASA MANURUNG,SH.M.Kn**

ttd

**ROSMALINA SITORUS,SH.MH**

ttd

**SAZILI,SH.MSi**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**FARIDA MALEM,SH**

Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDN  
Halaman 69 dari 54 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)